



PT. TRI SAPTA JAYA

DISTRIBUTORS & WHOLESALERS

Jl. Garuda No. 10 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3233176 Fax (0536) 3244331



BERITA ACARA SERAH TERIMA OBAT-OBATAN

Nomor : 010/DINKES-BAST/TSJPLK/V/2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Pihak Pertama

Nama : **Tri Haryono**
Jabatan : Branch Manager PT. Tri Sapta Jaya Palangka Raya
Alamat : Jl. Garuda No. 10 Kota Palangkaraya

II. Pihak Kedua

Nama : **dr. Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangkaraya

Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua Pada tanggal 07 Maret 2025 dan Pihak Kedua telah menerima barang berupa obat-obatan sesuai dengan **faktur terlampir**. Dimana obat-obatan tersebut telah diterima dengan jumlah yang sesuai dan dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Obat-Obatan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab.

Pihak Kedua

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

Pihak Pertama

PT. TRI SAPTA JAYA
Cabang Palangkaraya

Tri Haryono
Branch Manager

**PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /SDK-1/V/2025

- I. Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Tri Haryono.
Jabatan : Kepala Cabang PT Tri Sapta Jaya
Cabang Palangkaraya
Alamat : Jl. Garuda No. 10 Palangkaraya

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

- II. Berdasarkan :
1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tgl. 02 Januari 2025
b.) Nomor dan Tanggal SP : 027/SDK-1/SP/III/2025
Tgl. 07 Maret 2025
c.) ID Paket E Purchasing : OPA-P2503-11612522
d.) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 4.152.000,-
e.) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f.) Nilai Addendum Kontrak : -
g.) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h.) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : 010/DINKES-BAST
/TSJPLK/V/2025
i.) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak
(Gentamicin Sulfate Injeksi)
 2. Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak (Gentamicin Sulfate Injeksi) dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 4.152.000,- (Empat Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 027/SDK-1/SP/III/2025, Tanggal 07 Maret 2025, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	4.152.000,-	4.152.000,-	0	4.152.000,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	4.152.000,-	4.152.000,-	0	4.152.000,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	4.152.000,-	4.152.000,-	0	4.152.000,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
PT. Tri Sapta Jaya
Cabang Palangkaraya



Tri Haryono
Kepala Cabang

Pihak Pertama
Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008

**PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /SDK-1/V/2025

- I. Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Tri Haryono.
Jabatan : Kepala Cabang PT Tri Sapta Jaya
Cabang Palangkaraya
Alamat : Jl. Garuda No. 10 Palangkaraya

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

- II. Berdasarkan :

1. a) Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tgl. 02 Januari 2025
b) Nomor dan Tanggal SP : 027/SDK-1/SP/III/2025
Tgl. 07 Maret 2025
c) ID Paket E Purchasing : OPA-P2503-11612522
d) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 4.152.000,-
e) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f) Nilai Addendum Kontrak : -
g) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : 010/DINKES-BAST
/TSJPLK/V/2025
i) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak
(Gentamicin Sulfate Injeksi)
2. Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak (Gentamicin Sulfate Injeksi) dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 4.152.000,- (Empat Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 027/SDK-1/SP/III/2025, Tanggal 07 Maret 2025, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	4.152.000,-	4.152.000,-	0	4.152.000,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	4.152.000,-	4.152.000,-	0	4.152.000,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	4.152.000,-	4.152.000,-	0	4.152.000,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
PT. Tri Sapta Jaya
Cabang Palangkaraya



Tri Haryono
Kepala Cabang

Pihak Pertama
Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail:dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /SDK-1/V/2025

- I. Pada hari ini **Jumat** tanggal **Enam** belas bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Bambang Supriyatno, SE., MA.
Jabatan : Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus No. 5A, Kota Palangkaraya

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

- II. Berdasarkan :
1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/ A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tgl. 02 Januari 2025
b.) Nomor dan Tanggal SP : 033/SDK-1/SP/III/2025
Tgl. 11 Maret 2025
c.) ID Paket E Purchasing : OPA-P2503-11637577
d.) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 5.460.000,-
e.) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f.) Nilai Addendum Kontrak : -
g.) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h.) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : 080C/ 37/ BS/OPL/05/ 2025
Tanggal 09 Mei 2025
i.) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Program Buffer (Calcium Lactate)
Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Buffer (Calcium Lactate)
2. dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 5.460.000,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 033/SDK-1/SP/III/2025, Tanggal 2025, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	5.460.000,-	5.460.000,-	0	5.460.000,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	5.460.000,-	5.460.000,-	0	5.460.000,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	5.460.000,-	5.460.000,-	0	5.460.000,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



kimia farma
KFTD. CAB. PALANGKA RAY

Bambang Supriyatno, SE., MA.
Kepala Cabang

Pihak Pertama

Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008

PT. Kimia Farma Trading & Distribution

**Kantor
Cabang**

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 080C / 37/ BS/ OPL/ 05/2025

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Sembilan** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Bambang Supriyatno, SE., MA.**
Jabatan : Branch Manager PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus 5A Panarung Kota Palangkaraya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. N a m a : **dr.Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat Buffer (Calcium Lactate 500 mg) Nomor 033/SDK-1/SP/III/2025 Tgl. 11 Maret 2025, **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Bambang Supriyatno, SE., MA.
Branch Manager



PT. Kimia Farma Trading & Distribution

Kantor
Cabang

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 080C/ 37/ BS/ OPL/ 05 / 2025
Tanggal : 09 Mei 2025

Rincian Barang

No	Nama Produk	Qty	Harga	Total	Jumlah
1	Calcium Lactate 500 mg	30.000 tablet	Rp 182,-	5.460.000,-	5.460.000,-
	Total				5.460.000,-

Jumlah (Termasuk PPN 11%) 5.460.000,-
Terbilang: // LIMA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH //

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang palangkaraya



Bambang Supriyatno, SE., MA.
Branch Manager



**PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /SDK-1/V/2025

I. Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Bambang Supriyatno, SE., MA.
Jabatan : Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus No. 5A, Kota Palangkaraya

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

II. Berdasarkan :

1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/ A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tgl. 02 Januari 2025
b.) Nomor dan Tanggal SP : 030/SDK-1/SP/III/2025
Tgl. 07 Maret 2025
c.) ID Paket E Purchasing : OPA-P2503-11615043
d.) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 914.550,-
e.) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f.) Nilai Addendum Kontrak : -
g.) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h.) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : 072C/ 37/ BS/OPL/05/ 2025
Tanggal 06 Mei 2025
i.) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Program Kesehatan Ibu
(Metronidazole infus)
2. Pembayaran 100% (Scratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Kesehatan Kesehatan Ibu (Metronidazole infus) dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 914.550,- (Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 030/SDK-1/SP/III/2025, Tanggal 2024, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	914.550,-	914.550,-	0	914.550,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	914.550,-	914.550,-	0	914.550,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	914.550,-	914.550,-	0	914.550,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Bambang Supriyatno, SE., MA.
Kepala Cabang

Pihak Pertama
Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008

**PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**

**BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : /SDK-1/V/2025**

I. Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Bambang Supriyatno, SE., MA.
Jabatan : Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus No. 5A, Kota Palangkaraya

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

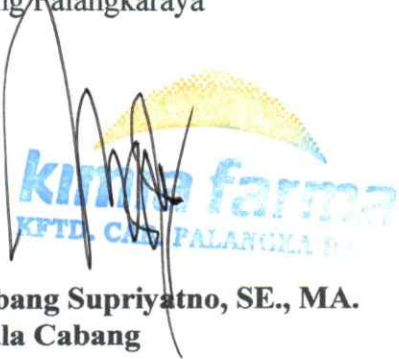
- II. Berdasarkan :
1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/ A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tgl. 02 Januari 2025
b.) Nomor dan Tanggal SP : 030/SDK-1/SP/III/2025
Tgl. 07 Maret 2025
c.) ID Paket E Purchasing : OPA-P2503-11615043
d.) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 914.550,-
e.) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f.) Nilai Addendum Kontrak : -
g.) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h.) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : 072C/ 37/ BS/OPL/05/ 2025
Tanggal 06 Mei 2025
i.) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Program Kesehatan Ibu
(Metronidazole infus)
2. Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Kesehatan Kesehatan Ibu (Metronidazole infus) dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 914.550,- (Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 030/SDK-1/SP/III/2025, Tanggal 2024, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	914.550,-	914.550,-	0	914.550,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	914.550,-	914.550,-	0	914.550,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	914.550,-	914.550,-	0	914.550,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

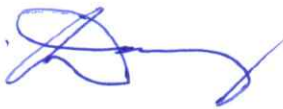
PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Bambang Supriatno, SE., MA.
Kepala Cabang

Pihak Pertama
Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 072C / 37/ BS/ OPL/ 05/ 2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Bambang Supriyatno, SE., MA.**
Jabatan : Branch Manager PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus 5A Panarung Kota Palangkaraya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. N a m a : **dr. Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat Program Kesehatan Nomor 030/SDK-1/SP/III/2025 Tgl. 07 Maret 2025, PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Bambang Supriyatno, SE., MA.
Branch Manager

PT. Kimia Farma Trading & Distribution

Kantor
Cabang

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 072C / 37/ BS/ OPL/ 05 / 2025
Tanggal : 06 Mei 2025

Rincian Barang

No	Nama Produk	Qty	Harga	Total	Jumlah
1	Metronidazole infus	70	Rp 13.065,-	914.500,-	914.550,-
	Total				914.550,-

Jumlah (Termasuk PPN 11%) 914.550,-
Terbilang: // SEMBILAN RATUS EMPAT BELAS RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH
RUPIAH //

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang palangkaraya



Bambang Supriyatno, SE., MA.
Branch Manager



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 072C / 37/ BS/ OPL/ 05/ 2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Bambang Supriyatno, SE., MA.**
Jabatan : Branch Manager PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus 5A Panarung Kota Palangkaraya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. N a m a : **dr. Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat Program Kesehatan Nomor 030/SDK-1/SP/III/2025 Tgl. 07 Maret 2025, **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Bambang Supriyatno, SE., MA.
Branch Manager

PT. Kimia Farma Trading & Distribution

Kantor
Cabang

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 072C / 37/ BS/ OPL/ 05 / 2025
Tanggal : 06 Mei 2025

Rincian Barang

No	Nama Produk	Qty	Harga	Total	Jumlah
1	Metronidazole infus	70	Rp 13.065,-	914.500,-	914.550,-
	Total				914.550,-

Jumlah (Termasuk PPN 11%) 914.550,-
Terbilang: // SEMBILAN RATUS EMPAT BELAS RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH
RUPIAH //

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang palangkaraya



Bambang Supriyatno, SE., MA.
Branch Manager





PT. TRI SAPTA JAYA

DISTRIBUTORS & WHOLESALERS

Jl. Garuda No. 10 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3233176 Fax (0536) 3244331



BERITA ACARA SERAH TERIMA OBAT-OBATAN

Nomor : 009/DINKES-BAST/TSJPLK/V/2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Pihak Pertama

Nama : **Tri Haryono**
Jabatan : Branch Manager PT. Tri Sapta Jaya Palangka Raya
Alamat : Jl. Garuda No. 10 Kota Palangkaraya

II. Pihak Kedua

Nama : **dr. Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangkaraya

Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua Pada tanggal 07 Maret 2025 dan Pihak Kedua telah menerima barang berupa obat-obatan sesuai dengan **faktur terlampir**. Dimana obat-obatan tersebut telah diterima dengan jumlah yang sesuai dan dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Obat-Obatan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab.

Pihak Kedua

Pengguna Anggara,
Dinas Keshatan
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

Pihak Pertama

PT. TRI SAPTA JAYA
Cabang Palangkaraya

Tri Haryono
Branch Manager

**PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /SDK-1/V/2025

- I. Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Tri Haryono.
Jabatan : Kepala Cabang PT Tri Sapta Jaya
Cabang Palangkaraya
Alamat : Jl. Garuda No. 10 Palangkaraya

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

- II. Berdasarkan :
1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tgl. 02 Januari 2025
b.) Nomor dan Tanggal SP : 029/SDK-1/SP/III/2025
Tgl. 07 Maret 2025
c.) ID Paket E Purchasing : OPA-P2503-11619059
d.) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 55.998.000,-
e.) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f.) Nilai Addendum Kontrak : -
g.) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h.) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : 009/DINKES-BAST
/TSJPLK/V/2025
i.) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Obat Program Kesehatan Ibu
(Oksitosin Inj 10 IU/ml)
 2. Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Kesehatan Ibu (Oksitosin Inj 10 IU/ml) dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 55.998.000,- (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 029/SDK-1/SP/III/2025, Tanggal 07 Maret 2025, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	55.998.000,-	55.998.000,-	0	55.998.000,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	55.998.000,-	55.998.000,-	0	55.998.000,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	55.998.000,-	55.998.000,-	0	55.998.000,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
PT. Tri Sapta Jaya
Cabang Palangkaraya



Tri Haryono
Kepala Cabang

Pihak Pertama
Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008

**PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /SDK-1/V/2025

- I. Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Tri Haryono.
Jabatan : Kepala Cabang PT Tri Sapta Jaya
Cabang Palangkaraya
Alamat : Jl. Garuda No. 10 Palangkaraya

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

- II. Berdasarkan :

1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tgl. 02 Januari 2025
b.) Nomor dan Tanggal SP : 029/SDK-1/SP/III/2025
Tgl. 07 Maret 2025
c.) ID Paket E Purchasing : OPA-P2503-11619059
d.) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 55.998.000,-
e.) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f.) Nilai Addendum Kontrak : -
g.) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h.) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : 009/DINKES-BAST
/TSJPLK/V/2025
i.) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Obat Program Kesehatan Ibu
(Oksitosin Inj 10 IU/ml)
2. Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Kesehatan Ibu (Oksitosin Inj 10 IU/ml) dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 55.998.000,- (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 029/SDK-1/SP/III/2025, Tanggal 07 Maret 2025, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	55.998.000,-	55.998.000,-	0	55.998.000,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	55.998.000,-	55.998.000,-	0	55.998.000,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	55.998.000,-	55.998.000,-	0	55.998.000,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

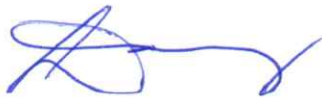
PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
PT. Tri Sapta Jaya
Cabang Palangkaraya



Tri Haryono
Kepala Cabang

Pihak Pertama
Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 018/PV-BJM/IV/2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Lima Belas** Bulan **April** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Rizky Amirullah**
Jabatan : Branch Manager PT. Penta Valent Banjarmasin
Alamat : Jl. Sutoyo S. No. 9-11 Kel. Telaga Biru Kota Banjarmasin

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **dr.Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat CHLORAMPHENICOL EYE OINT 1 % 5 GR (E KATALOG) R4 Nomor 026/SDK-1/SP/III/2025 Tgl. 07 Maret 2025, **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008



PIHAK PERTAMA

PT. Penta Valent
Cabang Banjarmasin



Rizky Amirullah
Branch Manager

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 018/PV-BJM/IV/2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Lima Belas** Bulan **April** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Rizky Amirullah**
Jabatan : Branch Manager PT. Penta Valent Banjarmasin
Alamat : Jl. Sutoyo S. No. 9-11 Kel. Telaga Biru Kota Banjarmasin

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : **dr.Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat CHLORAMPHENICOL EYE OINT 1 % 5 GR (E KATALOG) R4 Nomor 026/SDK-1/SP/III/2025 Tgl. 07 Maret 2025, PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Penta Valent
Cabang Banjarmasin



PENTA VALENT
Healthcare & Beyond
Cabang Banjarmasin

Rizky Amirullah
Branch Manager

10000
METERAI
CEMPEL
REF 37AMX342346124

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 018/PV-BJM/IV/2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Lima Belas** Bulan **April** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Rizky Amirullah**
Jabatan : Branch Manager PT. Penta Valent Banjarmasin
Alamat : Jl. Sutoyo S. No. 9-11 Kel. Telaga Biru Kota Banjarmasin

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : **dr.Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat CHLORAMPHENICOL EYE OINT 1 % 5 GR (E KATALOG) R4 Nomor 026/SDK-1/SP/III/2025 Tgl. 07 Maret 2025, PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Penta Valent
Cabang Banjarmasin



Rizky Amirullah
Branch Manager

**PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /SDK-1/V/2025

- I. Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Rizky Amirullah
Jabatan : Kepala Cabang PT Penta Valent
Cabang Banjarmasin
Alamat : Jl. Djok Mentaya No. 112 Banjarmasin

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

- II. Berdasarkan :
1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tgl. 02 Januari 2025
b.) Nomor dan Tanggal SP : 026/SDK-1/SP/III/2025
Tgl. 07 Maret 2025
c.) ID Paket E Purchasing : OPA-P2503-11612712
d.) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 173.019.000,-
e.) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f.) Nilai Addendum Kontrak : -
g.) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h.) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : 018/PV-BJM/IV/2025
i.) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak
(Kloramfenikol Salep Mata 1%)
 2. Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak (Kloramfenikol Salep Mata 1%) dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 173.019.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 026/SDK-1/SP/III/2025, Tanggal 07 Maret 2025, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	173.019.000,-	173.019.000,-	0	173.019.000,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	173.019.000,-	173.019.000,-	0	173.019.000,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	173.019.000,-	173.019.000,-	0	173.019.000,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

PT. Penta Valent
Cabang Banjarmasin

Pihak Pertama

Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



Rizky Amirullah
Kepala Cabang



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail:dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /SDK-1/V/2025

- I. Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Bambang Supriyatno, SE., MA.
Jabatan : Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus No. 5A, Kota Palangkaraya

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

- II. Berdasarkan :
1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/ A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tgl. 02 Januari 2025
b.) Nomor dan Tanggal SP : 036/SDK-1/SP/III/2025
Tgl. 12 Maret 2025
c.) ID Paket E Purchasing :
d.) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 37.018.500,-
e.) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f.) Nilai Addendum Kontrak : -
g.) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h.) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : 062C/ 37/ BS/OPL/04/ 2025
Tanggal 28 April 2025
i.) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Program Kesehatan Anak
(Phytomenadione injeksi 2 mg/ml)
 2. Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak (Phytomenadione injeksi 2 mg/ml) dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 37.018.500,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 175/SDK-1/X/2024, Tanggal 31 Oktober 2024, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	37.018.500,-	37.018.500,-	0	37.018.500,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	37.018.500,-	37.018.500,-	0	37.018.500,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	37.018.500,-	37.018.500,-	0	37.018.500,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya

kimia farma
KFTD. CAB. PALANGKA RAYA

Bambang Supriyatno, SE., MA.
Kepala Cabang

Pihak Pertama

Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008

PT. Kimia Farma Trading & Distribution

**Kantor
Cabang**

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 062C / 37/ BS/ OPL/ 04/ 2025

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Bambang Supriyatno, SE., MA.**
Jabatan : Branch Manager PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus 5A Panarung Kota Palangkaraya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. N a m a : **dr.Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak (Phytomenadione injeksi 2 mg/ml) Nomor 036/SDK-1/SP/III/2025 Tgl. 12 Maret 2025, **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Bambang Supriyatno, SE., MA.
Branch Manager



PT. Kimia Farma Trading & Distribution

Kantor
Cabang

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 062C/ 37/ BS/ OPL/ 04 / 2025
Tanggal : 28 April 2025

Rincian Barang

No	Nama Produk	Qty	Harga	Total	Jumlah
1	Phytomenadione 2 mg/ml	11.100 Ampul	Rp 3.335	37.018.500,-	37.018.500,-
	Total				37.018.500,-

Jumlah (Termasuk PPN 11%) 37.018.500,-
Terbilang: // TIGA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN BELAS RIBU LIMA RATUS
RUPIAH //

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang palangkaraya



Bambang Supriyatno, SE., MA.
Branch Manager





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail:dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /SDK-1/V/2025

- I. Pada hari ini **Jumat** tanggal **Enam** belas bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.
Jabatan : Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus No. 5A, Kota Palangkaraya

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

- II. Berdasarkan :
1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tgl. 02 Januari 2025
b.) Nomor dan Tanggal SP : 016/SDK-1/SP/II/2025
Tgl. 13 Februari 2025
c.) ID Paket E Purchasing : OPA-P2502-11486916
d.) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 55.055.100,-
e.) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f.) Nilai Addendum Kontrak : -
g.) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h.) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : 050C// 37/ JK/OPL/04/ 2025
Tanggal 28 Maret 2025
i.) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol – Vitamin A 100.000 IU)
 2. Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol – Vitamin A 100.000 IU)dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 55.055.100,- (Lima Puluh Lima Juta Lima Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 016/SDK-1/SP/III/2025, Tanggal 13 Februari 2025, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	55.055.100,-	55.055.100,-	0	55.055.100,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	55.055.100,-	55.055.100,-	0	55.055.100,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	55.055.100,-	55.055.100,-	0	55.055.100,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm
Kepala Cabang

Pihak Pertama

Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008

PT. Kimia Farma Trading & Distribution

**Kantor
Cabang**

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 050C / 37/ JK/ OPL/ 04 / 2024

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Sepuluh** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm**
Jabatan : Branch Manager PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus 5A Panarung Kota Palangkaraya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. N a m a : **dr.Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol – Vitamin A 100.000 IU) Nomor 016/SDK-1/SP/II/2025 Tgl. 13 Februari 2025, **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm
Branch Manager



PT. Kimia Farma Trading & Distribution

Kantor
Cabang

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 050A/ 37/ JK/ OPL/ 04 / 2025
Tanggal : 10 April 2025

Rincian Barang

No	Nama Produk	Qty	Harga	Total	Jumlah
1	Retinol 100.000 IU	116.150 Kapsul	Rp 474,-	55.055.100,-	55.055.100,-
	Total				55.055.100,-

Jumlah (Termasuk PPN 11%) 55.055.100,-,-
Terbilang: // LIMA PULUH LIMA JUTA LIMA PULUH LIMA RIBU SERATUS RUPIAH//

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang palangkaraya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm
Branch Manager





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail:dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /SDK-1/VI/2025

I. Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.
Jabatan : Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus No. 5A, Kota Palangkaraya

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

- II. Berdasarkan :
1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tgl. 02 Januari 2025
b.) Nomor dan Tanggal SP : 015/PBJ-SDK/II/2025
Tgl. 12 Februari 2025
c.) ID Paket E Purchasing : OPA-P2502-11479242
d.) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 444.117.000,-
e.) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f.) Nilai Addendum Kontrak : -
g.) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h.) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : / JK/OPL/06/ 2025
Tanggal Juni 2025
i.) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol – Vitamin A 200.000 IU)
 2. Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol – Vitamin A 100.000 IU)dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 444.117.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 015/PBJ-SDK/II/2025, Tanggal 12 Februari 2025, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	444.117.000,-	444.117.000,-	0	444.117.000,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	444.117.000,-	444.117.000,-	0	444.117.000,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	444.117.000,-	444.117.000,-	0	444.117.000,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm
Kepala Cabang

Pihak Pertama
Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail:dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /SDK-1/VI/2025

I. Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.
Jabatan : Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus No. 5A, Kota Palangkaraya

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

- II. Berdasarkan :
1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tgl. 02 Januari 2025
b.) Nomor dan Tanggal SP : 015/PBJ-SDK/II/2025
Tgl. 12 Februari 2025
c.) ID Paket E Purchasing : OPA-P2502-11479242
d.) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 444.117.000,-
e.) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f.) Nilai Addendum Kontrak : -
g.) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h.) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : / JK/OPL/06/ 2025
Tanggal Juni 2025
i.) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol – Vitamin A 200.000 IU)
 2. Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol – Vitamin A 100.000 IU)dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 444.117.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 015/PBJ-SDK/II/2025, Tanggal 12 Februari 2025, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	444.117.000,-	444.117.000,-	0	444.117.000,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	444.117.000,-	444.117.000,-	0	444.117.000,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	444.117.000,-	444.117.000,-	0	444.117.000,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya

Pihak Pertama
Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm
Kepala Cabang

dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail:dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /SDK-1/VI/2025

I. Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.
Jabatan : Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus No. 5A, Kota Palangkaraya

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

II. Berdasarkan :

1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tgl. 02 Januari 2025
b.) Nomor dan Tanggal SP : 015/PBJ-SDK/II/2025
Tgl. 12 Februari 2025
c.) ID Paket E Purchasing : OPA-P2502-11479242
d.) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 444.117.000,-
e.) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f.) Nilai Addendum Kontrak : -
g.) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h.) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : / JK/OPL/06/ 2025
Tanggal Juni 2025
i.) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol – Vitamin A 200.000 IU)
2. Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol – Vitamin A 100.000 IU)dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 444.117.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 015/PBJ-SDK/II/2025, Tanggal 12 Februari 2025, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	444.117.000,-	444.117.000,-	0	444.117.000,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	444.117.000,-	444.117.000,-	0	444.117.000,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	444.117.000,-	444.117.000,-	0	444.117.000,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm
Kepala Cabang

Pihak Pertama
Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008

PT. Kimia Farma Trading & Distribution

**Kantor
Cabang**

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 102C / 37/ JK / OPL/ 06/ 2025

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Bulan Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.**
Jabatan : Branch Manager PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus 5A Panarung Kota Palangkaraya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. N a m a : **dr.Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol 200.000 IU) Nomor 015/PBJ-SDK/II/2025 Tgl. 12 Februari 2025, **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr.Damar Pramusinta, MPH.
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.
Branch Manager



PT. Kimia Farma Trading & Distribution

Kantor
Cabang

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 102C/ 37/ JK / OPL/ 06 / 2025
Tanggal : 02 Juni 2025

Rincian Barang

No	Nama Produk	Qty	Harga	Total	Jumlah
1	Retinol 200.000 IU	475.500 Kapsul	Rp 934	Rp 444.117.000,-	Rp 444.117.000,-
	Total				Rp 444.117.000,-

Jumlah (Termasuk PPN 11%) 444.117.000,-
Terbilang: // EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA SERATUS TUJUH BELAS
RIBU RUPIAH //

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang palangkaraya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.
Branch Manager



PT. Kimia Farma Trading & Distribution

**Kantor
Cabang**

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 102C / 37/ JK / OPL/ 06/ 2025

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Bulan Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.**
Jabatan : Branch Manager PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus 5A Panarung Kota Palangkaraya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. N a m a : **dr.Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol 200.000 IU) Nomor 015/PBJ-SDK/II/2025 Tgl. 12 Februari 2025, **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr.Damar Pramusinta, MPH.
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.
Branch Manager



PT. Kimia Farma Trading & Distribution

Kantor
Cabang

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 102C/ 37/ JK / OPL/ 06 / 2025
Tanggal : 02 Juni 2025

Rincian Barang

No	Nama Produk	Qty	Harga	Total	Jumlah
1	Retinol 200.000 IU	475.500 Kapsul	Rp 934	Rp 444.117.000,-	Rp 444.117.000,-
	Total				Rp 444.117.000,-

Jumlah (Termasuk PPN 11%) 444.117.000,-
Terbilang: // EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA SERATUS TUJUH BELAS
RIBU RUPIAH //

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang palangkaraya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.
Branch Manager



PT. Kimia Farma Trading & Distribution

**Kantor
Cabang**

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 102C / 37/ JK / OPL/ 06/ 2025

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Bulan Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.**
Jabatan : Branch Manager PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus 5A Panarung Kota Palangkaraya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. N a m a : **dr.Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol 200.000 IU) Nomor 015/PBJ-SDK/II/2025 Tgl. 12 Februari 2025, **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,

dr.Damar Pramusinta, MPH.
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya

Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.
Branch Manager



PT. Kimia Farma Trading & Distribution

Kantor
Cabang

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 102C/ 37/ JK / OPL/ 06 / 2025
Tanggal : 02 Juni 2025

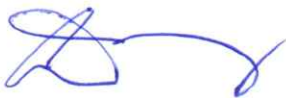
Rincian Barang

No	Nama Produk	Qty	Harga	Total	Jumlah
1	Retinol 200.000 IU	475.500 Kapsul	Rp 934	Rp 444.117.000,-	Rp 444.117.000,-
	Total				Rp 444.117.000,-

Jumlah (Termasuk PPN 11%) 444.117.000,-
Terbilang: // EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA SERATUS TUJUH BELAS
RIBU RUPIAH //

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang palangkaraya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.
Branch Manager



Informasi Paket

Etalase Produk	: Obat Program Jaminan Kesehatan	Tanggal Buat	: 12 Maret 2025
ID Paket	: OPA-P2503-11647105	Tanggal Ubah	: 13 Maret 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Obat-Obatan-Obat	Harga Total	: Rp 37.018.500,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Tengah		Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Yos Sdarso No 09 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.119.643.5-711000	Tanggal Kurs	: 12-3-2025
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.01.0037.1.1.1.20.10.40.002.00381) : APBD (1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.01.0037.1.1.1.20.10.40.002.00378)	Tahun Anggaran	: 2025

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Lala Trisnani 085248047257 lala88077@gmail.com	dr. Damar Pramusinta, MPH 08125098997 damarpramusinta@yahoo.com	PT.Phapros Tbk Menara Rajawali Lantai 17, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan 12950 ogb.katalog@phapros.co.id 021-5762709	KFTD PALANGKARAYA JL. PINUS NO.5A Palangka Raya kftdpalangkaraya@yahoo.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Fitomenadion/ Phytomenadione/ Phytomenadion (Vitamin K1) injeksi 2 mg/ml
Manufaktur	
Kuantitas	11100.00
Harga Satuan	Rp 3.335,00
Tanggal Pengiriman	30-6-2025 (30 Juni 2025)
Total Harga	Rp 37.018.500,00
Catatan	ED minimal 2 tahun, penerimaan terakhir di bulan juni 2025, Distributor bila bisa yg ada di area Palangka Raya atau distributor yg sudah bekerja sama dengan Dinkes Prov. Kalteng

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Paket

Etalase Produk	: Obat Program Jaminan Kesehatan	Tanggal Buat	: 7 Maret 2025
ID Paket	: OPA-P2503-11612522	Tanggal Ubah	: 10 Maret 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Obat-Obatan-Obat	Harga Total	: Rp 4.152.000,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Tengah		Empat Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Yos Sdarso No 09 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.119.643.5-711000	Tanggal Kurs	: 7-3-2025
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.01.0037.1.1.1.20.10.40.002.00379)	Tahun Anggaran	: 2025

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Lala Trisnani 085248047257 lala88077@gmail.com	dr. Damar Pramusinta, MPH 08125098997 damarpramusinta@yahoo.com	PT.Bernofarm Jl. Darmokali no 76, kelurahan Darmo, kecamatan Wonokromo bernofarm@bernofarm.com 031-8913015	PT. Tri Sapta Jaya - Palangkaraya Jl. Garuda No. 10 PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH 73112 suroto.suroto@tsj.co.id

Daftar Pesanan

Nama Produk	Gentamicin Sulfate Injeksi
Manufaktur	
Kuantitas	1000.00
Harga Satuan	Rp 4.152,00
Tanggal Pengiriman	30-6-2025 (30 Juni 2025)
Total Harga	Rp 4.152.000,00
Catatan	ED minimal 2 tahun, penerimaan terakhir di bulan juni 2025, Distributor bila bisa yg ada di area Palangka Raya atau distributor yg sudah bekerja sama dengan Dinkes Prov. Kalteng

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Paket

Etalase Produk	: Obat Program Jaminan Kesehatan	Tanggal Buat	: 13 Februari 2025
ID Paket	: OPA-P2502-11486916	Tanggal Ubah	: 13 Februari 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Obat	Harga Total	: Rp 55.055.100,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Tengah		Lima Puluh Lima Juta Lima Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Yos Sdarso No 09 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.119.643.5-711000	Tanggal Kurs	: 13-2-2025
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.01.0037.1.1.1.20.10.40.001.02038)	Tahun Anggaran	: 2025

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Lala Trisnani 085248047257 lala88077@gmail.com	dr. Damar Pramusinta, MPH 08125098997 damarpramusinta@yahoo.com	PT. LUCAS DJAJA Jl. Ciwastra Margasari Buahbatu lucasjaya@yahoo.com 0227564032	PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangkaraya Jl. Ir. H. Juanda No. 9 Palangkaraya kf.trading.palangkaraya@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Retinol acetate/ Retinol (vitamin A)/ Vitamin A palmitate kapsul lunak 100.000 IU
Manufaktur	
Kuantitas	116150.00
Harga Satuan	Rp 474,00
Tanggal Pengiriman	2-5-2025 (2 Mei 2025)
Total Harga	Rp 55.055.100,00
Catatan	ED panjang maksimal 2 tahun Distributor ada di Palangka Raya Barang datang minimal Juni 2025

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Paket

Etalase Produk	: Obat Program Jaminan Kesehatan	Tanggal Buat	: 11 Maret 2025
ID Paket	: OPA-P2503-11637577	Tanggal Ubah	: 12 Maret 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Obat-obatan Lainnya	Harga Total	: Rp 5.460.000,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Tengah		Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Yos Sdarso No 09 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.119.643.5-711000	Tanggal Kurs	: 11-3-2025
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.01.0038.1.1.1.20.10.40.002.00038)	Tahun Anggaran	: 2025

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Lala Trisnani 085248047257 lala88077@gmail.com	dr. Damar Pramusinta, MPH 08125098997 damarpramusinta@yahoo.com	PT. Kimia Farma Tbk Jl. Veteran No. 9 kf.institusiholding@gmail.com 0213847709	KFTD PALANGKARAYA Jln. Pinus No.5 A, Palangkaraya kftdpalangkaraya@kftd.co.id

Daftar Pesanan

Nama Produk	Kalsium Laktat/ Calcium lactate (Kalk) tablet/kapsul/kaplet 500 mg
Manufaktur	
Kuantitas	30000.00
Harga Satuan	Rp 182,00
Tanggal Pengiriman	30-6-2025 (30 Juni 2025)
Total Harga	Rp 5.460.000,00
Catatan	ED minimal 2 tahun, penerimaan terakhir di bulan juni 2025, Distributor bila bisa yg ada di area Palangka Raya atau distributor yg sudah bekerja sama dengan Dinkes Prov. Kalteng

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Paket

Etalase Produk	: Obat Program Jaminan Kesehatan	Tanggal Buat	: 7 Maret 2025
ID Paket	: OPA-P2503-11612712	Tanggal Ubah	: 7 Maret 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Obat-Obatan-Obat	Harga Total	: Rp 173.019.000,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Tengah		Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Yos Sdarso No 09 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.119.643.5-711000	Tanggal Kurs	: 7-3-2025
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.01.0037.1.1.1.20.10.40.002.00381) : APBD (1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.01.0037.1.1.1.20.10.40.002.00378)	Tahun Anggaran	: 2025

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Lala Trisnani 085248047257 lala88077@gmail.com	dr. Damar Pramusinta, MPH 08125098997 damarpramusinta@yahoo.com	PT.ERELA Jl.Erlangga Raya 9-11-14-26 , Pleburan erela_farmasi@yahoo.co.id 024-8310650	PT PENTA VALENT BANJARMASIN JALAN SUTOYO S. NO. 9-11 KOMP. WILDAN bm.bjm@ptpv.co.id

Daftar Pesanan

Nama Produk	Chloramphenicol/ Kloramfenikol salep mata 1 %
Manufaktur	
Kuantitas	21000.00
Harga Satuan	Rp 8.239,00
Tanggal Pengiriman	30-6-2025 (30 Juni 2025)
Total Harga	Rp 173.019.000,00
Catatan	ED minimal 18 bulan, penerimaan terakhir di bulan juni 2025, Distributor bila bisa yg ada di area Palangka Raya atau distributor yg sudah bekerja sama dengan Dinkes Prov. Kalteng

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Paket

Etalase Produk	: Obat Program Jaminan Kesehatan	Tanggal Buat	: 7 Maret 2025
ID Paket	: OPA-P2503-11612517	Tanggal Ubah	: 11 Maret 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Obat-Obatan-Obat	Harga Total	: Rp 560.000,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Tengah		Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Yos Sdarso No 09 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.119.643.5-711000	Tanggal Kurs	: 7-3-2025
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.01.0037.1.1.1.20.10.40.002.00385)	Tahun Anggaran	: 2025

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Lala Trisnani 085248047257 lala88077@gmail.com	dr. Damar Pramusinta, MPH 08125098997 damarpramusinta@yahoo.com	PT Ethica Industri Farmasi SINARMAS MSIG TOWER, LANTAI 12, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 21 RT 010/RW 001, KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, , Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta ecatalog@ethica.co.id 0218099100	PT PENTA VALENT BANJARMASIN JALAN SUTOYO S. NO. 9-11 KOMP. WILDAN bm.bjm@ptpv.co.id

Daftar Pesanan

Nama Produk	Methylergometrine Maleate/ Methylergometrine/ Metilergometrin inj 0,2 mg/ml
Manufaktur	
Kuantitas	200.00
Harga Satuan	Rp 2.800,00
Tanggal Pengiriman	30-6-2025 (30 Juni 2025)
Total Harga	Rp 560.000,00
Catatan	ED minimal 2 tahun, penerimaan terakhir di bulan juni 2025, Distributor bila bisa yg ada di area Palangka Raya atau distributor yg sudah bekerja sama dengan Dinkes Prov. Kalteng

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Paket

Etalase Produk	: Obat Program Jaminan Kesehatan	Tanggal Buat	: 7 Maret 2025
ID Paket	: OPA-P2503-11615043	Tanggal Ubah	: 11 Maret 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Obat-Obatan-Obat	Harga Total	: Rp 914.550,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Tengah		Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Yos Sdarso No 09 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.119.643.5-711000	Tanggal Kurs	: 7-3-2025
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.01.0037.1.1.1.20.10.40.002.00386)	Tahun Anggaran	: 2025

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Lala Trisnani 085248047257 lala88077@gmail.com	dr. Damar Pramusinta, MPH 08125098997 damarpramusinta@yahoo.com	PT Darya Varia Talavera Office Park lantai 8, Jl TB Simatupang kav 22 - 26 Fuad.Zainudin@darya-varia.com -	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG PALANGKARAYA JL. PINUS NO.5A Palangka Raya kftdpalangkaraya@yahoo.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Metronidazole infus 5 mg/ ml
Manufaktur	
Kuantitas	70.00
Harga Satuan	Rp 13.065,00
Tanggal Pengiriman	30-6-2025 (30 Juni 2025)
Total Harga	Rp 914.550,00
Catatan	ED minimal 2 tahun, penerimaan terakhir di bulan juni 2025, Distributor bila bisa yg ada di area Palangka Raya atau distributor yg sudah bekerja sama dengan Dinkes Prov. Kalteng

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Paket

Etalase Produk	: Obat Program Jaminan Kesehatan	Tanggal Buat	: 12 Maret 2025
ID Paket	: OPA-P2503-11647723	Tanggal Ubah	: 14 Maret 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Obat	Harga Total	: Rp 4.159.636,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Tengah	Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah	
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan		
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Yos Sdarso No 09 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Kurs	: IDR
NPWP	: 00.119.643.5-711000	Nilai Kurs	: 1.00
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.01.0037.1.1.1.20.10.40.001.01668) : APBD (1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.01.0037.1.1.1.20.10.40.001.01669)	Tanggal Kurs	: 12-3-2025
		Tahun Anggaran	: 2025

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Lala Trisnani 085248047257 lala88077@gmail.com	dr. Damar Pramusinta, MPH 08125098997 damarpramusinta@yahoo.com	PT Otsuka Indonesia Pondok Indah Office Tower 1, Lantai 8, Jl. Iskandar Muda Kav.V-TA otsukaindonesia@ho.otsuka.co.id 0217654466	PT Merapi Utama Pharma - Banjarmasin Jl A Yani Km 9.6 No 14 Mandar Sari, Kec. Kertak Hanyar, Banjarmasin mupbms@merapi.net

Daftar Pesanan

Nama Produk	Magnesium sulfat injeksi 40% (i.v.) @ 25 mL.
Manufaktur	OTSU-MGSO4 40
Kuantitas	668.00
Harga Satuan	Rp 6.227,00
Tanggal Pengiriman	30-6-2025 (30 Juni 2025)
Total Harga	Rp 4.159.636,00
Catatan	ED minimal 2 tahun, penerimaan terakhir di bulan juni 2025, Distributor bila bisa yg ada di area Palangka Raya atau distributor yg sudah bekerja sama dengan Dinkes Prov. Kalteng

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Paket

Etalase Produk	: Obat Program Jaminan Kesehatan	Tanggal Buat	: 7 Maret 2025
ID Paket	: OPA-P2503-11619059	Tanggal Ubah	: 8 Maret 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Obat-Obatan-Obat	Harga Total	: Rp 55.998.000,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Tengah		Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Yos Sdarso No 09 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.119.643.5-711000	Tanggal Kurs	: 7-3-2025
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.01.0037.1.1.1.20.10.40.002.00385) : APBD (1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.01.0037.1.1.1.20.10.40.002.00388)	Tahun Anggaran	: 2025

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Lala Trisnani 085248047257 lala88077@gmail.com	dr. Damar Pramusinta, MPH 08125098997 damarpramusinta@yahoo.com	PT Ethica Industri Farmasi SINARMAS MSIG TOWER, LANTAI 12, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 21 RT 010/RW 001, KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, , Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta ecatalog@ethica.co.id 0218099100	PT.TRI SAPTA JAYA JL.GARUDA NO 10 , PALANGKA RAYA - KALIMANTAN TENGAH rahim.paputungan@tsj.co.id

Daftar Pesanan

Nama Produk	Oxytocin/ Oksitosin inj 10 IU/ml
Manufaktur	
Kuantitas	17000.00
Harga Satuan	Rp 3.294,00
Tanggal Pengiriman	30-6-2025 (30 Juni 2025)
Total Harga	Rp 55.998.000,00
Catatan	ED minimal 2 tahun, penerimaan terakhir di bulan juni 2025, Distributor bila bisa yg ada di area Palangka Raya atau distributor yg sudah bekerja sama dengan Dinkes Prov. Kalteng

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Paket

Etalase Produk	: Obat Program Jaminan Kesehatan	Tanggal Buat	: 12 Februari 2025
ID Paket	: OPA-P2502-11479242	Tanggal Ubah	: 12 Februari 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Obat	Harga Total	: Rp 444.117.000,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Tengah	Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah	
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Yos Sudarso, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.119.643.5-711000	Tanggal Kurs	: 12-2-2025
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.01.0037.1.1.1.20.10.40.001.02039)	Tahun Anggaran	: 2025

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
dr. Damar Pramusinta, MPH 08125098997 damarpramusinta@yahoo.com	dr. Damar Pramusinta, MPH 08125098997 damarpramusinta@yahoo.com	PT. LUCAS DJAJA Jl. Ciwastra Margasari Buahbatu lucasjaya@yahoo.com 0227564032	PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangkaraya Jl. Ir. H. Juanda No. 9 Palangkaraya kf.trading.palangkaraya@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Retinol acetate/ Retinol (vitamin A)/ Vitamin A palmitate kapsul lunak 200.000 IU
Manufaktur	
Kuantitas	475500.00
Harga Satuan	Rp 934,00
Tanggal Pengiriman	30-6-2025 (30 Juni 2025)
Total Harga	Rp 444.117.000,00
Catatan	Franco IF Dinkes Prov kalteng ED Panjang (minimal 2 tahun) distributor KFTD Palangkaraya

Ini merupakan informasi paket, bukan surat



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN OBAT PROGRAM GIZI (RETINOL-VITAMIN A 200.000 IU)

DAK NON FISIK

Nomor: 014/PBJ-SDK/II/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari **Rabu** tanggal **Dua Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara:

1. **Dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH.**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*, yang berkedudukan di *Yos Sudarso No 09 Palangka Raya*, berdasarkan Surat Keputusan *Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/564/2022 Tanggal 29 Desember 2022*, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. **Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.**, selaku *Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Distributor/ Pelaksana Pekerjaan”, yang bertindak untuk dan atas nama *PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangka Raya*, yang beralamatkan kantor di *Jalan Pinus No. 05A Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyedia Menyediakan Obat Retinol (Vitamin A) 200.000 IU sampai dengan barang diserahkan di tempat tujuan akhir yaitu di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Penyedia menyampaikan dokumen Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 444.117.000,-** (*Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: Sertifikat- Sertifikat dan Dokuemn Pendukung Lainnya
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku
Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Tengah

Dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH.
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangka Raya


Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.
Branch Manager

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :
015/PBJ-SDK/I/2025,
Tanggal 12 Februari 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jalan Yos Sudarso N0. 09 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah 73112
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.

Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangka Raya
Jl. Pinus No. 05 A Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya
Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Retinol (Vitamin A) 200.000 IU	475.500	Kapsul	934,-	444.117.000,-
	Jumlah Seluruhnya				444.117.000,-

TERBILANG : // Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

- 1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **12 Juni 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 12 Februari 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat

mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 12 Juni 2025

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH.
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangka Raya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm
Branch Manager



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN OBAT PROGRAM GIZI (RETINOL-VITAMIN A 200.000 IU)

DAK NON FISIK

Nomor: 014/PBJ-SDK/II/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari **Rabu** tanggal **Dua Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara:

1. **Dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH.**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*, yang berkedudukan di *Yos Sudarso No 09 Palangka Raya*, berdasarkan Surat Keputusan *Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/564/2022 Tanggal 29 Desember 2022*, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. **Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.**, selaku *Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Distributor/ Pelaksana Pekerjaan”, yang bertindak untuk dan atas nama *PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangka Raya*, yang beralamatkan kantor di *Jalan Pinus No. 05A Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyedia Menyediakan Obat Retinol (Vitamin A) 200.000 IU sampai dengan barang diserahkan di tempat tujuan akhir yaitu di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Penyedia menyampaikan dokumen Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 444.117.000,-** (*Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: Sertifikat- Sertifikat dan Dokuemn Pendukung Lainnya
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku
Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah



Dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH.
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangka Raya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.
Branch Manager

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :
015/PBJ-SDK/I/2025,
Tanggal 12 Februari 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Yos Sudarso N0. 09 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah 73112

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.

Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangka Raya

Jl. Pinus No. 05 A Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Retinol (Vitamin A) 200.000 IU	475.500	Kapsul	934,-	444.117.000,-
	Jumlah Seluruhnya				444.117.000,-

TERBILANG : // Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

- 1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **12 Juni 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 12 Februari 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat

mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 12 Juni 2025

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH.
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangka Raya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm
Branch Manager



DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041
e-mail :dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN ANAK (GENTAMICIN SULFATE INJEKSI) DAK NON FISIK			
OPA-P2503-11612522		NOMOR : 027 /SDK-1/SP/III/2025 TANGGAL : 07 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /					
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/Kuasa Pengguna Anggaran					
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama : PT. TRI SAPTA JAYA CABANG PALANGKARAYA					
Alamat : JL. Garuda No. 10 Palangka Raya					
yang dalam hal ini diwakili oleh : Tri Haryono , selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA-P2503-11612522 Gentamicin Sulfate Injeksi	1.000	Ampul	4.152,-	4.152.000,-
T O T A L					4.152.000,-
TERBILANG					
// EMPAT JUTA SERATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 07 Maret 2025 s.d 07 Juli 2025.

3. **Alamat Pengiriman Barang**
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng
4. **Tanggal Barang Diterima**
Barang dapat diterima pada 07 Juli 2025
5. **Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.
6. **Harga**
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. **Perpajakan**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. **Pengalihan dan/atau subkontrak**
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

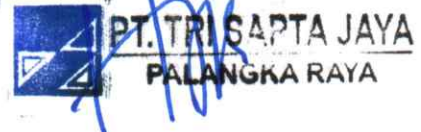
Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia
**PT. TRI SAPTA JAYA CABANG
PALANGKA RAYA**



TRI HARYONO
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041
e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN ANAK (GENTAMICIN SULFATE INJEKSI) DAK NON FISIK			
OPA-P2503-11612522		NOMOR : 027 /SDK-1/SP/III/2025 TANGGAL : 07 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /					
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/Kuasa Pengguna Anggaran					
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama : PT. TRI SAPTA JAYA CABANG PALANGKARAYA					
Alamat : JL. Garuda No. 10 Palangka Raya					
.					
yang dalam hal ini diwakili oleh : Tri Haryono , selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA-P2503-11612522 Gentamicin Sulfate Injeksi	1.000	Ampul	4.152,-	4.152.000,-
T O T A L					4.152.000,-
TERBILANG // EMPAT JUTA SERATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 07 Maret 2025 s.d 07 Juli 2025.

3. **Alamat Pengiriman Barang**
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng
4. **Tanggal Barang Diterima**
Barang dapat diterima pada 07 Juli 2025
5. **Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.
6. **Harga**
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. **Perpajakan**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. **Pengalihan dan/atau subkontrak**
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus, dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia
PT. TRI SAPTA JAYA CABANG
PALANGKA RAYA



PT. TRI SAPTA JAYA
PALANGKA RAYA

TRI HARYONO
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail :dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN IBU (OKSITOSIN INJ 10 IU/ML) DAK NON FISIK			
OPA-P2503-11619059		NOMOR : 029 /SDK-1/SP/III/2025 TANGGAL : 07 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP		: dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /			
Jabatan		: Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/Kuasa Pengguna Anggaran			
Alamat		: Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya			
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama		: PT. TRI SAPTA JAYA CABANG PALANGKARAYA			
Alamat		: JL. Garuda No. 10 Palangka Raya			
yang dalam hal ini diwakili oleh : Tri Haryono , selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA-P2503-11619059 Oksitosin Inj 10 IU/ml	17.000	Ampul	3.294,-	55.998.000,-
T O T A L					55.998.000,-
TERBILANG					
// LIMA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 07 Maret 2025 s.d 07 Juli 2025.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng

4. Tanggal Barang Diterima

Barang dapat diterima pada 07 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan penuh jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia
**PT. TRI SAPTA JAYA CABANG
PALANGKA RAYA**



**PT. TRI SAPTA JAYA
PALANGKA RAYA**

TRI HARYONO
Kepala Cabang



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT BUFFER (KALSIMUM LAKTAT 500 MG)			
OPA-P2503-11637577		NOMOR : 033 /SDK-1/SP/III/2025 TANGGAL : 11 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /					
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/KuasaPengguna Anggaran					
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG PALANGKA RAYA					
Alamat : JL PINUS NO 5 A PALANGKA RAYA					
yang dalam hal ini diwakili oleh : BAMBANG SUPRIYATNO, S.E., M.A , selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA-P2503-11637577 Kalsium Laktat 500 mg	30.000	Tablet	182,-	5.460.000,-
T O T A L					5.460.000,-
TERBILANG // LIMA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

- 2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 11 Maret 2025 s.d 11 Juli 2025.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng
4. Tanggal Barang Diterima
Barang dapat diterima pada 11 Juli 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam

wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia

**PT. KIMIA FARMA TRADING &
DISTRIBUTION CABANG PALANGKARAYA**



BAMBANG SUPRIYATNO, S.E., M.A
Kepala Cabang



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT BUFFER (KALSIMUM LAKTAT 500 MG)			
OPA-P2503-11637577		NOMOR : 033 /SDK-1/SP/III/2025 TANGGAL : 11 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /					
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/KuasaPengguna Anggaran					
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG PALANGKA RAYA					
Alamat : JL PINUS NO 5 A PALANGKA RAYA					
yang dalam hal ini diwakili oleh : BAMBANG SUPRIYATNO, S.E., M.A, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA-P2503-11637577 Kalsium Laktat 500 mg	30.000	Tablet	182,-	5.460.000,-
T O T A L					5.460.000,-
TERBILANG // LIMA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 11 Maret 2025 s.d 11 Juli 2025.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng

4. Tanggal Barang Diterima

Barang dapat diterima pada 11 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam

wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia

**PT. KIMIA FARMA TRADING &
DISTRIBUTION CABANG PALANGKARAYA**



BAMBANG SUPRIYATNO, S.E., M.A
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

OPA-P2503-11612712

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
**PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN ANAK
(KLORAMFENIKOL SALEP MATA 1%)
DAK NON FISIK**

NOMOR : 026 /SDK-1/SP/III/2025
TANGGAL : 07 Maret 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / NIP : **dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /**
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah/Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : PT. PENTA VALENT CABANG PALANGKARAYA
Alamat : JL. Djok Mentaya No. 112 Banjarmasin

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Rizky Amirullah**, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA- P2503-11612712 Kloramfenikol Salep Mata 1%	21.000	Tube	8.239,-	173.019.000,-
T O T A L					173.019.000,-

TERBILANG

// SERATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH //

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 07 Maret 2025 s.d 07 Juli 2025.

3. **Alamat Pengiriman Barang**
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng
4. **Tanggal Barang Diterima**
Barang dapat diterima pada 07 Juli 2025
5. **Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.
6. **Harga**
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. **Perpajakan**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. **Pengalihan dan/atau subkontrak**
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Keputusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan keputusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
- 2) Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia
PT. PENTA VALENT CABANG
BANJARMASIN



RIZKY AMIRULLAH
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

OPA-P2503-11612712

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
**PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN ANAK
(KLORAMFENIKOL SALEP MATA 1%)
DAK NON FISIK**

NOMOR : 026 /SDK-1/SP/III/2025

TANGGAL : 07 Maret 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / NIP : **dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /**
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah/Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : PT. PENTA VALENT CABANG PALANGKARAYA
Alamat : JL. Djok Mentaya No. 112 Banjarmasin

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Rizky Amirullah**, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA- P2503-11612712 Kloramfenikol Salep Mata 1%	21.000	Tube	8.239,-	173.019.000,-
T O T A L					173.019.000,-

TERBILANG

// SERATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH //

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 07 Maret 2025 s.d 07 Juli 2025.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng

4. Tanggal Barang Diterima

Barang dapat diterima pada 07 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

d.1 barang rusak akibat cacat produksi;

d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.

6. Harga

a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia
**PT. PENTA VALENT CABANG
BANJARMASIN**



RIZKY AMIRULLAH
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

OPA-P2503-11612712

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
**PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN ANAK
(KLORAMFENIKOL SALEP MATA 1%)
DAK NON FISIK**

NOMOR : 026 /SDK-1/SP/III/2025
TANGGAL : 07 Maret 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / NIP : **dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /**
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah/Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : PT. PENTA VALENT CABANG PALANGKARAYA
Alamat : JL. Djok Mentaya No. 112 Banjarmasin

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Rizky Amirullah**, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA- P2503-11612712 Kloramfenikol Salep Mata 1%	21.000	Tube	8.239,-	173.019.000,-
T O T A L					173.019.000,-

TERBILANG

// SERATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH //

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 07 Maret 2025 s.d 07 Juli 2025.

3. **Alamat Pengiriman Barang**
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng
4. **Tanggal Barang Diterima**
Barang dapat diterima pada 07 Juli 2025
5. **Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.
6. **Harga**
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan penuh jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. **Perpajakan**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. **Pengalihan dan/atau subkontrak**
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Keputusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan keputusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
- 2) Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia
**PT. PENTA VALENT CABANG
BANJARMASIN**



PENTA VALENT
Healthcare & Beyond
Cabang Banjarmasin

RIZKY AMIRULLAH
Kepala Cabang



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN IBU (METRONIDAZOLE INFUS 5 MG/ML) DAK NON FISIK			
OPA-P2503-11615043		NOMOR : 030 /SDK-1/SP/III/2025 TANGGAL : 07 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /					
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/KuasaPengguna Anggaran					
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG PALANGKARAYA					
Alamat : JL PINUS NO 5 A PALANGKA RAYA					
yang dalam hal ini diwakili oleh : BAMBANG SUPRIYATNO, S.E., M. A , selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA-P2503-11615043 Metronidazole Infus 5 mg/ml	70	Botol	13.065,-	914.550,-
T O T A L					914.550,-
TERBILANG					
// SEMBILAN RATUS EMPAT BELAS RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 07 Maret 2025 s.d 07 Juli 2025.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng

4. Tanggal Barang Diterima

Barang dapat diterima pada 07 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan

purna jual.

- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

- 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

- b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode

penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) denda; dan
- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).

- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

- c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia

**PT. KIMIA FARMA TRADING &
DISTRIBUTION CABANG PALANGKARAYA**



BAMBANG SUPRIYATNO., S.E., M.A
Kepala Cabang



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN IBU (METRONIDAZOLE INFUS 5 MG/ML) DAK NON FISIK			
OPA-P2503-11615043		NOMOR : 030 /SDK-1/SP/III/2025 TANGGAL : 07 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /					
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/KuasaPengguna Anggaran					
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG PALANGKARAYA					
Alamat : JL PINUS NO 5 A PALANGKA RAYA					
yang dalam hal ini diwakili oleh : BAMBANG SUPRIYATNO, S.E., M. A , selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA-P2503-11615043 Metronidazole Infus 5 mg/ml	70	Botol	13.065,-	914.550,-
T O T A L					914.550,-
TERBILANG					
// SEMBILAN RATUS EMPAT BELAS RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

- 2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 07 Maret 2025 s.d 07 Juli 2025.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng
4. Tanggal Barang Diterima
Barang dapat diterima pada 07 Juli 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan

purna jual.

- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode

penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) denda; dan
- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).

- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

- c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia

**PT. KIMIA FARMA TRADING &
DISTRIBUTION CABANG PALANGKARAYA**



BAMBANG SUPRIYATNO., S.E., M.A
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041
e-mail :dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN IBU (MAGNESIUM SULFAT INJEKSI 40%) DAK NON FISIK			
OPA-P2502-11647723		NOMOR : 037 /SDK-1/SP/III/2025 TANGGAL : 12 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH					
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/KuasaPengguna Anggaran					
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama : PT. MERAPI UTAMA PHARMA CABANG BANJARMASIN					
Alamat : JL. A. Yani Km 9,6 No.14 Kel. Mandar Sari Kec. Kertak Hanyar					
yang dalam hal ini diwakili oleh : Tomy Sidharta, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA-P2502-11647723 Magnesium Sulfat Injeksi 40%	668	Ampul	6.227,-	4.159.636,-
T O T A L					4.159.636,-
TERBILANG					
// EMPAT JUTA SERATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH ENAM RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 12 Maret 2025 s.d 12 Juli 2025.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng

4. Tanggal Barang Diterima

Barang dapat diterima pada 12 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.
6. Harga
- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP iri tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia

**PT. MERAPI UTAMA PHARMA CABANG
BANJARMASIN**



TOMY SIDHARTA
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041
e-mail :dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN IBU (MAGNESIUM SULFAT INJEKSI 40%) DAK NON FISIK			
OPA-P2502-11647723		NOMOR : 037 /SDK-1/SP/III/2025 TANGGAL : 12 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH					
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/KuasaPengguna Anggaran					
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama : PT. MERAPI UTAMA PHARMA CABANG BANJARMASIN					
Alamat : JL. A. Yani Km 9,6 No.14 Kel. Mandar Sari Kec. Kertak Hanyar					
yang dalam hal ini diwakili oleh : Tomy Sidharta , selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA-P2502-11647723 Magnesium Sulfat Injeksi 40%	668	Ampul	6.227,-	4.159.636,-
TOTAL					4.159.636,-
TERBILANG					
// EMPAT JUTA SERATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH ENAM RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 12 Maret 2025 s.d 12 Juli 2025.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng

4. Tanggal Barang Diterima

Barang dapat diterima pada 12 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.
6. Harga
- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia

**PT. MERAPI UTAMA PHARMA CABANG
BANJARMASIN**



TOMY SIDHARTA
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041
e-mail :dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN IBU (MAGNESIUM SULFAT INJEKSI 40%) DAK NON FISIK			
OPA-P2502-11647723		NOMOR : 037 /SDK-1/SP/III/2025 TANGGAL : 12 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH					
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/Kuasa Pengguna Anggaran					
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama : PT. MERAPI UTAMA PHARMA CABANG BANJARMASIN					
Alamat : JL. A. Yani Km 9,6 No.14 Kel. Mandar Sari Kec. Kertak Hanyar					
yang dalam hal ini diwakili oleh : Tomy Sidharta , selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA-P2502-11647723 Magnesium Sulfat Injeksi 40%	668	Ampul	6.227,-	4.159.636,-
T O T A L					4.159.636,-
TERBILANG					
// EMPAT JUTA SERATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH ENAM RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 12 Maret 2025 s.d 12 Juli 2025.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng
4. Tanggal Barang Diterima
Barang dapat diterima pada 12 Juli 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia
**PT. MERAPI UTAMA PHARMA CABANG
BANJARMASIN**



TOMY SIDHARTA
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041
e-mail :dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN IBU (OKSITOSIN INJ 10 IU/ML) DAK NON FISIK			
OPA-P2503-11619059		NOMOR : 029 /SDK-1/SP/III/2025 TANGGAL : 07 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /					
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/Kuasa Pengguna Anggaran					
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama : PT. TRI SAPTA JAYA CABANG PALANGKARAYA					
Alamat : JL. Garuda No. 10 Palangka Raya					
yang dalam hal ini diwakili oleh : Tri Haryono , selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA-P2503-11619059 Oksitosin Inj 10 IU/ml	17.000	Ampul	3.294,-	55.998.000,-
T O T A L					55.998.000,-
TERBILANG					
// LIMA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 07 Maret 2025 s.d 07 Juli 2025.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng

4. Tanggal Barang Diterima

Barang dapat diterima pada 07 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

d.1 barang rusak akibat cacat produksi;

d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.

6. Harga

a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan penuh jual.

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus, dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. **Pemutusan SP oleh Penyedia**

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia
PT. TRI SAPTA JAYA CABANG
PALANGKA RAYA



TRI HARYONO
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail :dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN IBU (OKSITOSIN INJ 10 IU/ML) DAK NON FISIK			
OPA-P2503-11619059		NOMOR : 029 /SDK-1/SP/III/2025 TANGGAL : 07 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /					
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/Kuasa Pengguna Anggaran					
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama : PT. TRI SAPTA JAYA CABANG PALANGKARAYA					
Alamat : JL. Garuda No. 10 Palangka Raya					
yang dalam hal ini diwakili oleh : Tri Haryono , selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA-P2503-11619059 Oksitosin Inj 10 IU/ml	17.000	Ampul	3.294,-	55.998.000,-
T O T A L					55.998.000,-
TERBILANG					
// LIMA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 07 Maret 2025 s.d 07 Juli 2025.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng

4. Tanggal Barang Diterima

Barang dapat diterima pada 07 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Keputusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan keputusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
- 2) Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

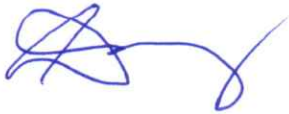
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia
PT. TRI SAPTA JAYA CABANG
PALANGKA RAYA



TRI HARYONO
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail :dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN IBU (OKSITOSIN INJ 10 IU/ML) DAK NON FISIK			
OPA-P2503-11619059		NOMOR : 029 /SDK-1/SP/III/2025 TANGGAL : 07 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /					
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/Kuasa Pengguna Anggaran					
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama : PT. TRI SAPTA JAYA CABANG PALANGKARAYA					
Alamat : JL. Garuda No. 10 Palangka Raya					
yang dalam hal ini diwakili oleh : Tri Haryono , selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA-P2503-11619059 Oksitosin Inj 10 IU/ml	17.000	Ampul	3.294,-	55.998.000,-
T O T A L					55.998.000,-
TERBILANG					
// LIMA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 07 Maret 2025 s.d 07 Juli 2025.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng
4. Tanggal Barang Diterima
Barang dapat diterima pada 07 Juli 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus, dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. **Pemutusan SP oleh Penyedia**

- 1) **Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:**
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) **Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.**

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia
PT. TRI SAPTA JAYA CABANG
PALANGKA RAYA



TRI HARYONO
Kepala Cabang



DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041
e-mail :dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN ANAK (PHYTOMENADION INJEKSI 2 MG/ML) DAK NON FISIK			
OPA-P2502-11647105		NOMOR : 036 /SDK-1/SP/III/2025 TANGGAL : 12 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /					
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/KuasaPengguna Anggaran					
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG PALANGKARAYA					
Alamat : JL PINUS NO 5 A PALANGKA RAYA					
yang dalam hal ini diwakili oleh : BAMBANG SUPRIYATNO., S.E., M.A , selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA-P2502-11647105 Phytomenadion (vitamin K1) Injeksi 2 mg/ml	11.100	Ampul	3.335,-	8.158.500,-
T O T A L					37.018.500,-
TERBILANG // TIGA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 12 Maret 2025 s.d 12 Juli 2025.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng

4. Tanggal Barang Diterima

Barang dapat diterima pada 12 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
 - 1) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - d. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - e. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini.

Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia
**PT. KIMIA FARMA TRADING &
DISTRIBUTION CABANG PALANGKARAYA**



BAMBANG SUPRIYATNO., S.E., M.A
Kepala Cabang



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN ANAK (PHYTOMENADION INJEKSI 2 MG/ML) DAK NON FISIK			
OPA-P2502-11647105		NOMOR : 036 /SDK-1/SP/III/2025 TANGGAL : 12 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP		: dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /			
Jabatan		: Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/KuasaPengguna Anggaran			
Alamat		: Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya			
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama		: PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG PALANGKARAYA			
Alamat		: JL PINUS NO 5 A PALANGKA RAYA			
yang dalam hal ini diwakili oleh : BAMBANG SUPRIYATNO., S.E., M.A , selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA-P2502-11647105 Phytomenadion (vitamin K1) Injeksi 2 mg/ml	11.100	Ampul	3.335,-	8.158.500,-
T O T A L					37.018.500,-
TERBILANG // TIGA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 12 Maret 2025 s.d 12 Juli 2025.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng

4. Tanggal Barang Diterima

Barang dapat diterima pada 12 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
 - 1) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - d. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - e. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini.

Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia
**PT. KIMIA FARMA TRADING &
DISTRIBUTION CABANG PALANGKARAYA**



BAMBANG SUPRIYATNO., S.E., M.A
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail :dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT PROGRAM GIZI (RETINOL- VITAMIN A 100.000 IU) DAK NON FISIK			
OPA-P2502-11486916		NOMOR : 016 /SDK-1/SP/II/2025 TANGGAL : 13 Februari 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /					
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/KuasaPengguna Anggaran					
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG PALANGKARAYA					
Alamat : JL PINUS NO 5 A PALANGKA RAYA					
yang dalam hal ini diwakili oleh : Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm , selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA- P2502-11486916 Retinol (Vitamin A) 100.000 IU	116.150	Tablet	474,-	55.055.100,-
T O T A L					55.055.100,-
TERBILANG // LIMA PULUH LIMA JUTA LIMA PULUH LIMA RIBU SERATUS RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 27 November 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 13 Februari 2025 s.d 13 Juni 2025.

3. **Alamat Pengiriman Barang**
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng
4. **Tanggal Barang Diterima**
Barang dapat diterima pada 13 Juni 2025
5. **Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.
6. **Harga**
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. **Perpajakan**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. **Pengalihan dan/atau subkontrak**
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia

**PT. KIMIA FARMA TRADING &
DISTRIBUTION CABANG PALANGKARAYA**



Apt. JHODA DWI KOMALA, S. Farm
Kepala Cabang



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN OBAT PROGRAM GIZI (RETINOL- VITAMIN A 100.000 IU) DAK NON FISIK			
OPA-P2502-11486916		NOMOR : 016 /SDK-1/SP/II/2025 TANGGAL : 13 Februari 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama / NIP : dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /					
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah/KuasaPengguna Anggaran					
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
Nama : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG PALANGKARAYA					
Alamat : JL PINUS NO 5 A PALANGKA RAYA					
yang dalam hal ini diwakili oleh : Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm , selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA- P2502-11486916 Retinol (Vitamin A) 100.000 IU	116.150	Tablet	474,-	55.055.100,-
T O T A L					55.055.100,-
TERBILANG // LIMA PULUH LIMA JUTA LIMA PULUH LIMA RIBU SERATUS RUPIAH //					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 27 November 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 13 Februari 2025 s.d 13 Juni 2025.

3. **Alamat Pengiriman Barang**
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng
4. **Tanggal Barang Diterima**
Barang dapat diterima pada 13 Juni 2025
5. **Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.
6. **Harga**
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. **Perpajakan**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. **Pengalihan dan/atau subkontrak**
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :

Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Tengah

Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :

Penyedia

**PT. KIMIA FARMA TRADING &
DISTRIBUTION CABANG PALANGKARAYA**



Apt. JHODA DWI KOMALA, S. Farm
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET II

Nomor: 055/SDK-1/V/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat danditandatangani di Palangka Raya pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara:

1. **dr. Damar Pramusinta, MPH**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*, yang berkedudukan di *Yos Sudarso No 09 Palangka Raya*, berdasarkan Surat Keputusan *Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/8/2024, Tanggal 3 Januari 2024*, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. **Rahmadi.**, Selaku *Direktur PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Pelaksana Pekerjaan”, yang bertindak untuk dan atas nama PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya, yang beralamatkan kantor di *Jalan Raya Galaxy No 14 B, Kota Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup
Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyedia Menyediakan Pengadaan Bahan Kimia Paket I, sampai dengan barang diserahkan di tempat tujuan akhir yaitu di Gudang Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Penyedia menyampaikan dokumen Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani

Pasal 3
Jenis dan Nilai
Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar ***Rp 299.281.300,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah);***

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: Sertifikat- Sertifikat dan Dokumen Pendukung Lainnya
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah



dr. Damar Pramusinta, MPH
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya



Rahmadi
Direktur

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

SURAT PESANAN (SP)
EP-01JVKBZJK82BS4QTK05Z6VP5NE

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
PENGADAAN BAHAN KIMIA
LABKESKAL PAKET II
NOMOR DAN TANGGAL SP :
054 /SDK-1/V/2025,
Tanggal 23 Mei 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Damar Pramusinta, MPH

Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Yos Sudarso N0. 09 Palangka Raya 73112 - Kota Palangkaraya - Kalimantan

Tengahselanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian;

Rahmadi

Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka

RayaJl. Raya Galaxy No 14 B Kota Palangka

Raya Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Indent	kemasan	merek	Harga	Total
1	phenol test		1 botol	MERCK/ 1.00856.0001	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
2	COD Standard Solution 20.0 mg/l		1 botol	MERCK/ 1.25028.0100	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
3	Photocheck Spectroquant 1 Set		1 botol	MERCK/ 1.14693.0001	Rp 14.980.000	Rp 14.980.000
4	Potassium Peroxodisulfate for analysis		1 botol	MERCK/ 1.05092.0500	Rp 3.870.000	Rp 3.870.000
5	Amonium standard solution 1.00 mg/l		1 botol	MERCK/ 1.25023.0100	Rp 1.970.000	Rp 1.970.000
6	Amonium test 0.010 - 3.00 mg/l NH ₄ -N		1 botol	MERCK/ 1.14752.0001	Rp 9.670.000	Rp 9.670.000
7	pH 4.01 Buffer Solution 500 ml		1 botol	HORIBA/ 500-4	Rp 700.000	Rp 700.000
8	Erlenmeyer tutup ulir 250 ml		50 pcs	pyrex	Rp 200.000	Rp 10.000.000
9	HDL Cholesterol		1 Kit	BioSystem / A15	Rp 14.418.900	Rp 14.418.900
10	LDL Cholesterol		1 Kit	BioSystem / A15	Rp 18.160.000	Rp 18.160.000
11	Tubex TF		1 Kit		Rp 8.147.400	Rp 8.147.400
12	Bod Nutriet Buffer Pillow		5 pak	Hach	Rp 1.080.000	Rp 5.400.000
13	Diluen m 30		1 Jingen	Mindray	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
14	Combust Test		1 Botol	Roche	Rp 1.195.000	Rp 1.195.000
15	Creatinine A15		1 Kit	BioSystem	Rp 8.130.000	Rp 8.130.000
16	Biochemistry Control Serum (Human) Level I		1 Kit	BioSystem	Rp 10.150.000	Rp 10.150.000
17	Biochemistry Control Serum (Human) Level II		1 Kit	BioSystem	Rp 10.160.000	Rp 10.160.000
18	Biochemistry Calibrator (Human) A15		1 Kit	BioSystem	Rp 10.150.000	Rp 10.150.000
19	Glucose BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 920.000	Rp 920.000
20	Cholesterol BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000
21	Urea BTS 350 4 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 3.040.000	Rp 3.040.000
22	Creatinine BTS 350 2 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 2.270.000	Rp 2.270.000
23	AST/GOT BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.530.000	Rp 1.530.000
24	ALT/GPT BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.530.000	Rp 1.530.000
25	HbA1C direct A15		1 Kit	BioSystem	Rp 32.330.000	Rp 32.330.000
26	RPR (VDRL)		1 Box	Glory	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
27	DBT (Ig.G , IG.M)		1 Box	Oncoprobe	Rp 9.570.000	Rp 9.570.000
28	HbsAg		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
29	TPHA		1 Box	Oncoprobe	Rp 3.425.000	Rp 3.425.000
30	Amphetamine		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
31	Methamphetamine		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
32	Benzodiazepine Single Card		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
33	THC		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
34	Hektoen Enteric Agar		1 Botol	Oxoid / CM0419B	Rp 6.235.000	Rp 6.235.000
35	Control Hematologi Normal 3Diff		1 vial	Mindray	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
36	Baird-Parker Agar		1 Botol	Merck	Rp 5.950.000	Rp 5.950.000
37	Egg Yolk Tellurite emulsion		1 Botol	Merck	Rp 23.410.000	Rp 23.410.000
38	Buffered pepton water		2 Botol	Merck	Rp 2.210.000	Rp 4.420.000
39	Koagelase plasma kelinci + EDTA 0,1% (Test koagulase)		1 Botol	Himedia	Rp 3.490.000	Rp 3.490.000
40	Tetra Thionate broth (TTB)		1 Botol	Merck	Rp 3.390.000	Rp 3.390.000
41	Rappaport Vassiliadis (RV)		1 Botol	Himedia	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000
42	Bismuth Sulfit Agar		1 Botol	Himedia	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000
43	Lysine decarboxylase Broth		1 Botol	Sigma	Rp 10.850.000	Rp 10.850.000
44	kalium Cyanide Broth (KCN)		1 Botol	Himedia	Rp 2.790.000	Rp 2.790.000
45	Malonate broth		1 Botol	Himedia	Rp 11.370.000	Rp 11.370.000
46	Sulfide Test photometric, 0.020-150 mg/L S ₂ -		1 Botol	Merck	Rp 8.030.000	Rp 8.030.000
					TOTAL	Rp 299.281.300

TERBILANG : // Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban:
 - Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- e. Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- f. Mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- g. Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- h. Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. Mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **19 Juni 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 19 Juni 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerimabarang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan didalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/PengesahanTandaBukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima olehPejabatPenandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barangsebagaimanatercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikanpenggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyediaatas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biayapengiriman,biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biayalayanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas danharga.
7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantiannamaPenyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. Penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. Pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 3. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. Menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. Peringatan tertulis;
 2. Denda; dan
 3. Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukanpemutusan SP apabila:
 - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnyaSP;
 - b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;dan/atau
 - f. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakanbenar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat- lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimanatercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya KeadaanKahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiansecara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan olehperbuatanatau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya KeadaanKahartidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan,yangdituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah makaperselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeridalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupuntidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakanpelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET II

Nomor: 055/SDK-1/V/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat danditandatangani di Palangka Raya pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara:

1. **dr. Damar Pramusinta, MPH**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*, yang berkedudukan di *Yos Sudarso No 09 Palangka Raya*, berdasarkan Surat Keputusan *Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/8/2024, Tanggal 3 Januari 2024*, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. **Rahmadi.**, selaku *Direktur PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Pelaksana Pekerjaan”, yang bertindak untuk dan atas nama PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya, yang beralamatkan kantor di Jalan Raya Galaxy No 14 B, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup
Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyedia Menyediakan Pengadaan Bahan Kimia Paket I, sampai dengan barang diserahkan di tempat tujuan akhir yaitu di Gudang Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Penyedia menyampaikan dokumen Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani

Pasal 3
Jenis dan Nilai
Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 299.281.300,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: Sertifikat- Sertifikat dan Dokumen Pendukung Lainnya
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah



dr. Damar Pramusinta, MPH
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya



Direktur

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

SURAT PESANAN (SP)
EP-01JVKBZJK82BS4QTK05Z6VP5NE

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
PENGADAAN BAHAN KIMIA
LABKESKAL PAKET II
NOMOR DAN TANGGAL SP :
054 /SDK-1/V/2025,
Tanggal 23 Mei 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Damar Pramusinta, MPH

Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Yos Sudarso N0. 09 Palangka Raya 73112 - Kota Palangkaraya - Kalimantan

Tengahselanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian;

Rahmadi

Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka

RayaJl. Raya Galaxy No 14 B Kota Palangka

Raya Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Indent	kemasan	merek	Harga	Total
1	phenol test		1 botol	MERCK/ 1.00856.0001	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
2	COD Standard Solution 20.0 mg/l		1 botol	MERCK/ 1.25028.0100	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
3	Photocheck Spectroquant 1 Set		1 botol	MERCK/ 1.14693.0001	Rp 14.980.000	Rp 14.980.000
4	Potassium Peroxodisulfate for analysis		1 botol	MERCK/ 1.05092.0500	Rp 3.870.000	Rp 3.870.000
5	Amonium standard solution 1.00 mg/l		1 botol	MERCK/ 1.25023.0100	Rp 1.970.000	Rp 1.970.000
6	Amonium test 0.010 - 3.00 mg/l NH ₄ -N		1 botol	MERCK/ 1.14752.0001	Rp 9.670.000	Rp 9.670.000
7	pH 4.01 Buffer Solution 500 ml		1 botol	HORIBA/ 500-4	Rp 700.000	Rp 700.000
8	Erlenmeyer tutup ulir 250 ml	50	pcs	pyrex	Rp 200.000	Rp 10.000.000
9	HDL Cholesterol		1 Kit	BioSystem / A15	Rp 14.418.900	Rp 14.418.900
10	LDL Cholesterol		1 Kit	BioSystem / A15	Rp 18.160.000	Rp 18.160.000
11	Tubex TF		1 Kit		Rp 8.147.400	Rp 8.147.400
12	Bod Nutriet Buffer Pillow	5	pak	Hach	Rp 1.080.000	Rp 5.400.000
13	Diluen m 30		1 Jirigen	Mindray	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
14	Combustor Test		1 Botol	Roche	Rp 1.195.000	Rp 1.195.000
15	Creatinine A15		1 Kit	BioSystem	Rp 8.130.000	Rp 8.130.000
16	Biochemistry Control Serum (Human) Level I		1 Kit	BioSystem	Rp 10.150.000	Rp 10.150.000
17	Biochemistry Control Serum (Human) Level II		1 Kit	BioSystem	Rp 10.160.000	Rp 10.160.000
18	Biochemistry Calibrator (Human) A15		1 Kit	BioSystem	Rp 10.150.000	Rp 10.150.000
19	Glucose BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 920.000	Rp 920.000
20	Cholesterol BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000
21	Urea BTS 350 4 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 3.040.000	Rp 3.040.000
22	Creatinine BTS 350 2 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 2.270.000	Rp 2.270.000
23	AST/GOT BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.530.000	Rp 1.530.000
24	ALT/GPT BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.530.000	Rp 1.530.000
25	Hba1C direct A15		1 Kit	BioSystem	Rp 32.330.000	Rp 32.330.000
26	RPR (VDRL)		1 Box	Glory	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
27	DBT (Ig.G , IG.M)		1 Box	Oncoprobe	Rp 9.570.000	Rp 9.570.000
28	HbsAg		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
29	TPHA		1 Box	Oncoprobe	Rp 3.425.000	Rp 3.425.000
30	Amphetamine		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
31	Methamphetamine		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
32	Benzodiazepine Single Card		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
33	THC		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
34	Hektoen Enteric Agar		1 Botol	Oxoid / CM0419B	Rp 6.235.000	Rp 6.235.000
35	Control Hematologi Normal 3Diff		1 vial	Mindray	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
36	Baird-Parker Agar		1 Botol	Merck	Rp 5.950.000	Rp 5.950.000
37	Egg Yolk Tellurite emulsion		1 Botol	Merck	Rp 23.410.000	Rp 23.410.000
38	Buffered pepton water	2	Botol	Merck	Rp 2.210.000	Rp 4.420.000
39	Koagelase plasma kelinci + EDTA 0.1% (Test koagulase)		1 Botol	Himedia	Rp 3.490.000	Rp 3.490.000
40	Tetra Thionate broth (TTB)		1 Botol	Merck	Rp 3.390.000	Rp 3.390.000
41	Rappaport Vassiliadis (RV)		1 Botol	Himedia	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000
42	Bismuth Sulfit Agar		1 Botol	Himedia	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000
43	Lysine decarboxylase Broth		1 Botol	Sigma	Rp 10.850.000	Rp 10.850.000
44	kalium Cyanide Broth (KCN)		1 Botol	Himedia	Rp 2.790.000	Rp 2.790.000
45	Malonate broth		1 Botol	Himedia	Rp 11.370.000	Rp 11.370.000
46	Sulfide Test photometric, 0.020-150 mg/L S ₂ -		1 Botol	Merck	Rp 8.030.000	Rp 8.030.000
					TOTAL	Rp 299.281.300

TERBILANG : // Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban:
 - Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- e. Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- f. Mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- g. Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- h. Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. Mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **19 Juni 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 19 Juni 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan didalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. Penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. Pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 3. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. Menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. Peringatan tertulis;
 2. Denda; dan
 3. Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya KeadaanKahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiansecara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan olehperbuatanatau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya KeadaanKahartidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan,yangdituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah makaperselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeridalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakanpelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 19 Juni 2025

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



dr. Damar Pramusinta, MPH
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya



R a h m a d i
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET II

Nomor: 055/SDK-1/V/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat danditandatangani di Palangka Raya pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara:

1. **dr. Damar Pramusinta, MPH**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*, yang berkedudukan di *Yos Sudarso No 09 Palangka Raya*, berdasarkan Surat Keputusan *Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/8/2024, Tanggal 3 Januari 2024*, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. **Rahmadi.**, Selaku *Direktur PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Pelaksana Pekerjaan”, yang bertindak untuk dan atas nama PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya, yang beralamatkan kantor di *Jalan Raya Galaxy No 14 B, Kota Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup
Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyedia Menyediakan Pengadaan Bahan Kimia Paket I, sampai dengan barang diserahkan di tempat tujuan akhir yaitu di Gudang Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Penyedia menyampaikan dokumen Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani

Pasal 3
Jenis dan Nilai
Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar ***Rp 299.281.300,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah);***

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: Sertifikat- Sertifikat dan Dokumen Pendukung Lainnya
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah



dr. Damar Pramusinta, MPH
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya



R a h m a d i.
Direktur

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

SURAT PESANAN (SP)
EP-01JVKBZJK82BS4QTK05Z6VP5NE

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
PENGADAAN BAHAN KIMIA
LABKESKAL PAKET II
NOMOR DAN TANGGAL SP :
054 /SDK-1/V/2025,
Tanggal 23 Mei 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Damar Pramusinta, MPH

Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Yos Sudarso N0. 09 Palangka Raya 73112 - Kota Palangkaraya - Kalimantan

Tengahselanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Rahmadi

Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka

RayaJl. Raya Galaxy No 14 B Kota Palangka

Raya Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Indent	kemasan	merk	Harga	Total
1	phenol test		1 botol	MERCK/ 1.00856.0001	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
2	COD Standard Solution 20.0 mg/l		1 botol	MERCK/ 1.25028.0100	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
3	Photocheck Spectroquant 1 Set		1 botol	MERCK/ 1.14693.0001	Rp 14.980.000	Rp 14.980.000
4	Potassium Peroxodisulfate for analysis		1 botol	MERCK/ 1.05092.0500	Rp 3.870.000	Rp 3.870.000
5	Amonium standard solution 1.00 mg/l		1 botol	MERCK/ 1.25023.0100	Rp 1.970.000	Rp 1.970.000
6	Amonium test 0.010 - 3.00 mg/l NH ₄ -N		1 botol	MERCK/ 1.14752.0001	Rp 9.670.000	Rp 9.670.000
7	pH 4.01 Buffer Solution 500 ml		1 botol	HORIBA/ 500-4	Rp 700.000	Rp 700.000
8	Erlenmeyer tutup ulir 250 ml		50 pcs	pyrex	Rp 200.000	Rp 10.000.000
9	HDL Cholesterol		1 Kit	BioSystem / A15	Rp 14.418.900	Rp 14.418.900
10	LDL Cholesterol		1 Kit	BioSystem / A15	Rp 18.160.000	Rp 18.160.000
11	Tubex TF		1 Kit		Rp 8.147.400	Rp 8.147.400
12	Bod Nutrient Buffer Pillow		5 pak	Hach	Rp 1.080.000	Rp 5.400.000
13	Diluen m 30		1 Jingen	Mindray	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
14	Combur Test		1 Botol	Roche	Rp 1.195.000	Rp 1.195.000
15	Creatinine A15		1 Kit	BioSystem	Rp 8.130.000	Rp 8.130.000
16	Biochemistry Control Serum (Human) Level I		1 Kit	BioSystem	Rp 10.150.000	Rp 10.150.000
17	Biochemistry Control Serum (Human) Level II		1 Kit	BioSystem	Rp 10.160.000	Rp 10.160.000
18	Biochemistry Calibrator (Human) A15		1 Kit	BioSystem	Rp 10.150.000	Rp 10.150.000
19	Glucose BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 920.000	Rp 920.000
20	Cholesterol BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000
21	Urea BTS 350 4 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 3.040.000	Rp 3.040.000
22	Creatinine BTS 350 2 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 2.270.000	Rp 2.270.000
23	AST/GOT BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.530.000	Rp 1.530.000
24	ALT/GPT BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.530.000	Rp 1.530.000
25	HbA1C direct A15		1 Kit	BioSystem	Rp 32.330.000	Rp 32.330.000
26	RPR (VDRL)		1 Box	Glory	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
27	DBT (Ig.G , Ig.M)		1 Box	Oncoprobe	Rp 9.570.000	Rp 9.570.000
28	HbsAg		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
29	TPHA		1 Box	Oncoprobe	Rp 3.425.000	Rp 3.425.000
30	Amphetamine		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
31	Methamphetamine		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
32	Benzodiazepine Single Card		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
33	THC		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
34	Hektoen Enteric Agar		1 Botol	Oxoid / CM0419B	Rp 6.235.000	Rp 6.235.000
35	Control Hematologi Normal 3Diff		1 vial	Mindray	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
36	Baird-Parker Agar		1 Botol	Merck	Rp 5.950.000	Rp 5.950.000
37	Egg Yolk Tellurite emulsion		1 Botol	Merck	Rp 23.410.000	Rp 23.410.000
38	Buffered pepton water		2 Botol	Merck	Rp 2.210.000	Rp 4.420.000
39	Koagelase plasma kelinci + EDTA 0.1% (Test koagulase)		1 Botol	Himedia	Rp 3.490.000	Rp 3.490.000
40	Tetra Thionate broth (TTB)		1 Botol	Merck	Rp 3.390.000	Rp 3.390.000
41	Rappaport Vassiliadis (RV)		1 Botol	Himedia	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000
42	Bismuth Sulfit Agar		1 Botol	Himedia	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000
43	Lysine decarboxylase Broth		1 Botol	Sigma	Rp 10.850.000	Rp 10.850.000
44	kalium Cyanide Broth (KCN)		1 Botol	Himedia	Rp 2.790.000	Rp 2.790.000
45	Malonate broth		1 Botol	Himedia	Rp 11.370.000	Rp 11.370.000
46	Sulfide Test photometric, 0.020-1.50 mg/L S ₂ -		1 Botol	Merck	Rp 8.030.000	Rp 8.030.000
					TOTAL	Rp 299.281.300

TERBILANG : // Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban:
 - Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- e. Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- f. Mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- g. Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- h. Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. Mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **19 Juni 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 19 Juni 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan didalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat penggantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. Penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. Pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 3. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. Menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. Peringatan tertulis;
 2. Denda; dan
 3. Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya KeadaanKahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiansecara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan olehperbuatanatau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya KeadaanKahartidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan,yangdituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah makaperselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeridalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakanpelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 19 Juni 2025

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



dr. Damar Pramusinta, MPH
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya



R a h m a d i
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id | e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN
(E-CATALOG)

Nomor : 024/SDK-1/III/2025

Tanggal : 3 Maret 2025

PEKERJAAN :

Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I

Rp. 297.929.500,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan
Ribu Lima Ratus Rupiah)

LOKASI :

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dengan

PENYEDIA

PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Jalan Galaxy No 14 B Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET I

Nomor: 024/SDK-1/III/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara:

1. **dr. Damar Pramusinta, MPH**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*, yang berkedudukan di *Yos Sudarso No 09 Palangka Raya*, berdasarkan Surat Keputusan *Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/8/2024, Tanggal 3 Januari 2024*, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. **Rahmadi.**, selaku *Direktur PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Pelaksana Pekerjaan”, yang bertindak untuk dan atas nama PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya, yang beralamatkan kantor di *Jalan Raya Galaxy No 14 B*, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyedia Menyediakan Pengadaan Bahan Kimia Paket I, sampai dengan barang diserahkan di tempat tujuan akhir yaitu di Gudang Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Penyedia menyampaikan dokumen Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 297.929.500,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: Sertifikat- Sertifikat dan Dokumen Pendukung Lainnya
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku
Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah



dr. Damar Pramusinta, MPH
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya



Rahmadi
Direktur

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

HKT-P2503-11586072
LUA-P2503-11587046

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
**PENGADAAN BAHAN KIMIA
LABKESKAL PAKET I**
NOMOR DAN TANGGAL SP :
025/SDK-1/III/2025,
Tanggal 3 Maret 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Damar Pramusinta, MPH

Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Yos Sudarso N0. 09 Palangka Raya 73112 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Rahmadi

Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya

Jl. Raya Galaxy No 14 B Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	Nama Barang	kemasan	Merk	Harga	Total
BAHAN KIMIA					
1	Compact Dry	1 box	Shimadzu	Rp 4.675.000	Rp 4.675.000
2	Xylose Lysine Deoxycholate agar	1 Botol	Merck/ 1.05287.0500	Rp 4.075.000	Rp 4.075.000
3	brain heart infusion broth	1 botol	merck / 1.10493.0500	Rp 3.300.000	Rp 3.300.000
4	Tubek TF	1 Kit	biotech	Rp 5.312.000	Rp 5.312.000
5	Lauryl Tryptose Broth	2 botol	oxoid	Rp 1.735.000	Rp 3.470.000
6	BOD seed inoculum, polyseed.pk 50 capsule	1 pack	hach	Rp 12.849.000	Rp 12.849.000
7	Mindray Control hematologi normal	2 vial	mindray	Rp 1.225.000	Rp 2.450.000
8	tabung asetelin	5 tabung	nisson	Rp 4.495.000	Rp 22.475.000
9	HbA1C direct 1 x 60	1 kit	Biosystem A15	Rp 27.270.000	Rp 27.270.000
10	Bod Nutriet buffer pillow	10 pak	hach	Rp 1.083.000	Rp 10.830.000
11	Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 m	3 kotak	whatman	Rp 1.720.000	Rp 5.160.000
12	MCE, 4sum wh pl 47mm 100pk	2 pak	MILLIPORE/ HA/P04700	Rp 3.835.000	Rp 7.670.000
13	Cyanide test free + readily liberated	1 botol	MERCK/ 1.09701.0001	Rp 6.735.000	Rp 6.735.000
14	Surfactant (anionic)CT25 test	1 botol	MERCK/ 1.02552.0001	Rp 8.015.000	Rp 8.015.000
15	Fluoride IC-STD 1000 mg/L 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.19814.0500	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
16	BOD 200mg/l Calibration Standard	2 botol	BOD200-100ML	Rp 2.510.000	Rp 5.020.000
17	COD Standard Solution 200 mg/l	1 botol	MERCK/ 1.25030.0100	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
18	Buffer Solution Traceable to SRM	1 botol	MERCK/ 1.09407.1000	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
19	Potassium Chloride Solution 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.01203.0500	Rp 7.440.000	Rp 7.440.000
20	Potassium Chloride Solution 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.01557.0500	Rp 7.440.000	Rp 7.440.000
21	Phosphate IC STD 1000 mg/l 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.19898.0500	Rp 2.040.000	Rp 2.040.000
22	Barium chloride dihydrate for analisis	1 botol	MERCK/ 1.01719.0500	Rp 1.724.000	Rp 1.724.000
23	sodium chloride for analisis emsure	1 botol	MERCK/ 1.06404.1000	Rp 2.280.000	Rp 2.280.000
24	Blood agar base 500 g	1 botol	MERCK/ 1.03879.0500	Rp 2.980.000	Rp 2.980.000
25	TCBS	1 botol	DIFCO/ 265020	Rp 4.125.000	Rp 4.125.000
26	Plate Count agar 500g	1 botol	MERCK/ 1.05463.0500	Rp 2.865.000	Rp 2.865.000
27	EC (Escherichia) broth 500g	1 botol	MERCK/ 1.10765.0500	Rp 3.875.000	Rp 3.875.000
28	Brila broth 500g	1 botol	MERCK/ 1.05454.0500	Rp 3.715.000	Rp 3.715.000
29	XLD Xylose lysine deoxy agar 500g	1 botol	MERCK/ 1.05287.0500	Rp 4.705.000	Rp 4.705.000
30	Mannitol Salt Phenol	1 botol	MERCK/ 1.05404.0500	Rp 2.570.000	Rp 2.570.000
31	CRM Hexavalent Chromium QC Plus QC Standar	1 vial	4183	Rp 3.505.000	Rp 3.505.000
32	CRM Nutrients	1 vial	4023	Rp 4.795.000	Rp 4.795.000
33	CRM Trace Metals	1 vial	500	Rp 5.070.000	Rp 5.070.000
34	CRM Metals	1 vial	697	Rp 4.195.000	Rp 4.195.000
35	CRM Nitrite	1 vial	770	Rp 4.195.000	Rp 4.195.000
36	CRM Inorganics	1 vial	698	Rp 5.440.000	Rp 5.440.000
37	CRM Hardness	1 vial	693	Rp 4.520.000	Rp 4.520.000
38	CFL Lyse	1 Botol	mindray	Rp 5.125.000	Rp 5.125.000
39	Rinse	1 irigen	mindray	Rp 5.490.000	Rp 5.490.000
40	Urinalysis Control level I 12 x 12 ml	1 Kit	Biorad	Rp 9.640.000	Rp 9.640.000
41	Urinalysis Control level II 12 x 12 ml	1 Kit	Biorad	Rp 9.640.000	Rp 9.640.000
ALAT UKUR					
42	Multi 7 drug	5 box	Fastip	Rp 2.072.000	Rp 10.360.000
43	Multi 7 drug	1 box	SR	Rp 3.050.000	Rp 3.050.000
44	Multi 7 drug	1 box	Egens	Rp 3.050.000	Rp 3.050.000
45	Buret	1 pcs	pyrex	Rp 2.750.000	Rp 2.750.000
46	cup serum 1,5 ml	1 pak	Biosystem	Rp 6.712.500	Rp 6.712.500
47	sampel cup A15	1 pak	Biosystem	Rp 6.127.000	Rp 6.127.000
48	Erlenmeyer tutup ulir 100 ml	100 pcs	pyrex	Rp 202.900	Rp 20.290.000
49	Buffer Solution pH 4.01 1L	1 botol	MERCK/ 1.09406.1000	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
JUMLAH KESELURUHAN					Rp 297.929.500

TERBILANG : // Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

- b. Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c. Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- e. Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- f. Mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- g. Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- h. Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. Mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **8 April 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 8 April 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. Penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. Pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 3. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. Menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 - 1. Peringatan tertulis;
 - 2. Denda; dan
 - 3. Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksisebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukanpemutusan SP apabila:
 - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnyaSP;
 - b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;dan/atau
 - f. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakanbenar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya KeadaanKahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatanatau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahartidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yangdituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 8 April 2025

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya





BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET I

Nomor : 0160/PT-RJM/PLK/ III /2025

12 Maret 2025

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **RAHMADI**
NIP : Direktur PT. RIYANI JAYA MANDIRI
Jabatan : 6271011608790006
Alamat : Jalan Raya Galaxy No 014 B Palangka Raya

Yang didirikan dengan Akte Nomor : 07 Tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris VERA OCTARINA, SH. M.Kn yang beralamat di Palangka Raya, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya bertindak untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI dan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI selanjutnya disebut **Pihak Pertama, dan**

2. N a m a : **dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH**
NIP : 19760310 200312 1 008
Jabatan : Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Prov Kal-Teng
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua :**

Dengan memperhatikan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 024/SDK-1/III/2024, Tanggal 3 Maret 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 031/SDK-1/III/2025
Tanggal 11 Maret 2025.

Dengan ini MENYATAKAN :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :



PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Supplier, General Contractor
Laboratory & Medical Equipment

No	Nama Barang	kemasan	Merk	Harga	Total
BAHAN KIMIA					
1	Compact Dry	1 box	Shimadzu	Rp 4.675.000	Rp 4.675.000
2	Xylose Lysine Deoxycholate agar	1 Botol	Merck/ 1.05287.0500	Rp 4.075.000	Rp 4.075.000
3	brain heart infusion broth	1 botol	merck / 1.10493.0500	Rp 3.300.000	Rp 3.300.000
4	Tubek TF	1 Kit	biotech	Rp 5.312.000	Rp 5.312.000
5	Lauryl Tryptose Broth	2 botol	oxoid	Rp 1.735.000	Rp 3.470.000
6	BOD seed inoculum, polyseed, pk 50 capsule	1 pack	hach	Rp 12.849.000	Rp 12.849.000
7	Mindray Control hematologi normal	2 vial	mindray	Rp 1.225.000	Rp 2.450.000
8	tabung asetelin	5 tabung	nisson	Rp 4.495.000	Rp 22.475.000
9	HbA1C direct 1 x 60	1 kit	Biosystem A15	Rp 27.270.000	Rp 27.270.000
10	Bod Nutriet buffer pillow	10 pak	hach	Rp 1.083.000	Rp 10.830.000
11	Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 m	3 kotak	whatman	Rp 1.720.000	Rp 5.160.000
12	MCE, 4sum wh pl 47mm 100pk	2 pak	MILLIPORE/ HAWP04700	Rp 3.835.000	Rp 7.670.000
13	Cyanide test free + readily liberated	1 botol	MERCK/ 1.09701.0001	Rp 6.735.000	Rp 6.735.000
14	Surfactant (anionic)CT25 test	1 botol	MERCK/ 1.02552.0001	Rp 9.015.000	Rp 9.015.000
15	Fluoride IC-STD 1000 mg/L 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.19814.0500	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
16	BOD 200mg/l Calibration Standard	2 botol	BOD200-100ML	Rp 2.510.000	Rp 5.020.000
17	COD Standard Solution 200 mg/l	1 botol	MERCK/ 1.25030.0100	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
18	Buffer Solution Traceable to SRM	1 botol	MERCK/ 1.09407.1000	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
19	Potassium Chloride Solution 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.01203.0500	Rp 7.440.000	Rp 7.440.000
20	Potassium Chloride Solution 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.01557.0500	Rp 7.440.000	Rp 7.440.000
21	Phosphate IC STD 1000 mg/l 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.19898.0500	Rp 2.040.000	Rp 2.040.000
22	Barium chloride dihydrate for analysys	1 botol	MERCK/ 1.01719.0500	Rp 1.724.000	Rp 1.724.000
23	sodium chloride for analysys emsure	1 botol	MERCK/ 1.06404.1000	Rp 2.280.000	Rp 2.280.000
24	Blood agar base 500 g	1 botol	MERCK/ 1.03879.0500	Rp 2.980.000	Rp 2.980.000
25	TCBS	1 botol	DIFCO/ 265020	Rp 4.125.000	Rp 4.125.000
26	Plate Count agar 500g	1 botol	MERCK/ 1.05463.0500	Rp 2.865.000	Rp 2.865.000
27	EC (Escherichia) broth 500g	1 botol	MERCK/ 1.07655.0500	Rp 3.875.000	Rp 3.875.000
28	Brila broth 500g	1 botol	MERCK/ 1.05454.0500	Rp 3.715.000	Rp 3.715.000
29	XLD Xylose lysine deoxy agar 500g	1 botol	MERCK/ 1.05287.0500	Rp 4.705.000	Rp 4.705.000
30	Mannitol Salt Phenol	1 botol	MERCK/ 1.05404.0500	Rp 2.570.000	Rp 2.570.000
31	CRM Hexavalent Chromium QC Plus QC Standar	1 vial	4183	Rp 3.505.000	Rp 3.505.000
32	CRM Nutrients	1 vial	4023	Rp 4.795.000	Rp 4.795.000
33	CRM Trace Metals	1 vial	500	Rp 5.070.000	Rp 5.070.000
34	CRM Metals	1 vial	697	Rp 4.195.000	Rp 4.195.000
35	CRM Nitrite	1 vial	770	Rp 4.195.000	Rp 4.195.000
36	CRM Inorganics	1 vial	698	Rp 5.440.000	Rp 5.440.000
37	CRM Hardness	1 vial	693	Rp 4.520.000	Rp 4.520.000
38	CFL Lyse	1 Botol	mindray	Rp 5.125.000	Rp 5.125.000
39	Rinse	1 jrigen	mindray	Rp 5.490.000	Rp 5.490.000
40	Urinalysis Control level I 12 x 12 ml	1 Kit	Biorad	Rp 9.640.000	Rp 9.640.000
41	Urinalysis Control level II 12 x 12 ml	1 Kit	Biorad	Rp 9.640.000	Rp 9.640.000
ALAT UKUR					
42	Multi 7 drug	5 box	Fastip	Rp 2.072.000	Rp 10.360.000
43	Multi 7 drug	1 box	SR	Rp 3.050.000	Rp 3.050.000
44	Multi 7 drug	1 box	Egens	Rp 3.050.000	Rp 3.050.000
45	Buret	1 pcs	pyrex	Rp 2.750.000	Rp 2.750.000
46	cup serum 1,5 ml	1 pak	Biosystem	Rp 6.712.500	Rp 6.712.500
47	sampel cup A15	1 pak	Biosystem	Rp 6.127.000	Rp 6.127.000
48	Erlenmeyer tutup ulir 100 ml	100 pcs	pyrex	Rp 202.900	Rp 20.290.000
49	Buffer Solution pH 4.01 1L	1 botol	MERCK/ 1.09406.1000	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
JUMLAH KESELURUHAN					Rp 297.929.500

TERBILANG : DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RUPIAH.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN
PT. RIYANI JAYA MANDIRI



RAHMADI
Direktur

Alamat Kantor : Jl. Raya Galaxi No. 14 B Palangka Raya Telp/Fax. (0536) 3224156
E-mail : pt.riyanijayamandiri@yahoo.co.id



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET I

Nomor : 0160/PT-RJM/PLK/ III /2025
12 Maret 2025

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **R A H M A D I**
N I P : Direktur PT. RIYANI JAYA MANDIRI
Jabatan : 6271011608790006
Alamat : Jalan Raya Galaxy No 014 B Palangka Raya

Yang didirikan dengan Akte Nomor : 07 Tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris VERA OCTARINA, SH. M.Kn yang beralamat di Palangka Raya, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya bertindak untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI dan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI selanjutnya disebut **Pihak Pertama, dan**

2. N a m a : **dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH**
N I P : 19760310 200312 1 008
Jabatan : Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Prov Kal-Teng
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua :**

Dengan memperhatikan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 024/SDK-1/III/2024, Tanggal 3 Maret 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 031/SDK-1/III/2025
Tanggal 11 Maret 2025.

Dengan ini **MENYATAKAN :**

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :



PT. RIYANI JAYA MANDIRI

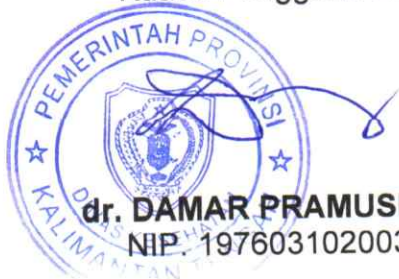
Supplier, General Contractor
Laboratory & Medical Equipment

No	Nama Barang	kemasan	Merk	Harga	Total
BAHAN KIMIA					
1	Compact Dry	1 box	Shimadzu	Rp 4.675.000	Rp 4.675.000
2	Xylose Lysine Deoxycholate agar	1 Botol	Merck/ 1.05287.0500	Rp 4.075.000	Rp 4.075.000
3	brain heart infusion broth	1 botol	merck / 1.10493.0500	Rp 3.300.000	Rp 3.300.000
4	Tubek TF	1 Kit	biotech	Rp 5.312.000	Rp 5.312.000
5	Lauryl Tryptose Broth	2 botol	owoid	Rp 1.735.000	Rp 3.470.000
6	BOD seed inoculum, polyseed.pk 50 capsule	1 pack	hach	Rp 12.849.000	Rp 12.849.000
7	Mindray Control hematologi normal	2 vial	mindray	Rp 1.225.000	Rp 2.450.000
8	tabung asetelin	5 tabung	nisson	Rp 4.495.000	Rp 22.475.000
9	HbA1C direct 1 x 60	1 kit	Biosystem A15	Rp 27.270.000	Rp 27.270.000
10	Bod Nutriet buffer pillow	10 pak	hach	Rp 1.083.000	Rp 10.830.000
11	Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 mm	3 kotak	whatman	Rp 1.720.000	Rp 5.160.000
12	MCE, 4sum wh pl 47mm 100pk	2 pak	MILLIPORE/ HA'WP04700	Rp 3.835.000	Rp 7.670.000
13	Cyanide test free + readily liberated	1 botol	MERCK/ 1.09701.0001	Rp 6.735.000	Rp 6.735.000
14	Surfactant (anionic)CT25 test	1 botol	MERCK/ 1.02552.0001	Rp 8.015.000	Rp 8.015.000
15	Fluoride IC-STD 1000 mg/L 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.19814.0500	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
16	BOD 200mg/l Calibration Standard	2 botol	BOD200-100ML	Rp 2.510.000	Rp 5.020.000
17	COD Standard Solution 200 mg/l	1 botol	MERCK/ 1.25030.0100	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
18	Buffer Solution Traceable to SRM	1 botol	MERCK/ 1.09407.1000	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
19	Potassium Chloride Solution 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.01203.0500	Rp 7.440.000	Rp 7.440.000
20	Potassium Chloride Solution 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.01557.0500	Rp 7.440.000	Rp 7.440.000
21	Phosphate IC STD 1000 mg/l 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.19838.0500	Rp 2.040.000	Rp 2.040.000
22	Barium chloride dihydrate for analysis	1 botol	MERCK/ 1.01719.0500	Rp 1.724.000	Rp 1.724.000
23	sodium chloride for analysis emsure	1 botol	MERCK/ 1.06404.1000	Rp 2.280.000	Rp 2.280.000
24	Blood agar base 500 g	1 botol	MERCK/ 1.03879.0500	Rp 2.980.000	Rp 2.980.000
25	TCBS	1 botol	DIFCO/ 265020	Rp 4.125.000	Rp 4.125.000
26	Plate Count agar 500g	1 botol	MERCK/ 1.05463.0500	Rp 2.865.000	Rp 2.865.000
27	EC (Escherichia) broth 500g	1 botol	MERCK/ 1.10765.0500	Rp 3.875.000	Rp 3.875.000
28	Brila broth 500g	1 botol	MERCK/ 1.05454.0500	Rp 3.715.000	Rp 3.715.000
29	XLD Xylose lysine deoxy agar 500g	1 botol	MERCK/ 1.05287.0500	Rp 4.705.000	Rp 4.705.000
30	Mannitol Salt Phenol	1 botol	MERCK/ 1.05404.0500	Rp 2.570.000	Rp 2.570.000
31	CRM Hexavalent Chromium QC Plus QC Standar	1 vial	4183	Rp 3.505.000	Rp 3.505.000
32	CRM Nutrients	1 vial	4023	Rp 4.795.000	Rp 4.795.000
33	CRM Trace Metals	1 vial	500	Rp 5.070.000	Rp 5.070.000
34	CRM Metals	1 vial	697	Rp 4.195.000	Rp 4.195.000
35	CRM Nitrite	1 vial	770	Rp 4.195.000	Rp 4.195.000
36	CRM Inorganics	1 vial	698	Rp 5.440.000	Rp 5.440.000
37	CRM Hardness	1 vial	693	Rp 4.520.000	Rp 4.520.000
38	CFL Lyse	1 Botol	mindray	Rp 5.125.000	Rp 5.125.000
39	Rinse	1 jrigen	mindray	Rp 5.490.000	Rp 5.490.000
40	Urinalysis Control level I 12 x 12 ml	1 Kit	Biorad	Rp 9.640.000	Rp 9.640.000
41	Urinalysis Control level II 12 x 12 ml	1 Kit	Biorad	Rp 9.640.000	Rp 9.640.000
ALAT UKUR					
42	Multi 7 drug	5 box	Fastip	Rp 2.072.000	Rp 10.360.000
43	Multi 7 drug	1 box	SR	Rp 3.050.000	Rp 3.050.000
44	Multi 7 drug	1 box	Egens	Rp 3.050.000	Rp 3.050.000
45	Buret	1 pcs	pyrex	Rp 2.750.000	Rp 2.750.000
46	cup serum 1,5 ml	1 pak	Biosystem	Rp 6.712.500	Rp 6.712.500
47	sampel cup A15	1 pak	Biosystem	Rp 6.127.000	Rp 6.127.000
48	Erlenmeyer tutup ulir 100 ml	100 pcs	pyrex	Rp 202.900	Rp 20.290.000
49	Buffer Solution pH 4.01 1L	1 botol	MERCK/ 1.09406.1000	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
JUMLAH KESELURUHAN					Rp 297.929.500

TERBILANG : DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RUPIAH.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA**
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008

**PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN**
PT. RIYANI JAYA MANDIRI



RAHMADI
Direktur

Alamat Kantor : Jl. Raya Galaxi No. 14 B Palangka Raya Telp/Fax. (0536) 3224156
E-mail : pt.riyanijayamandiri@yahoo.co.id



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

JalanYosSudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120

PALANGKA RAYA 73112

Pekerjaan : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I	<u>BERITA ACARA</u> <u>PEMERIKSAAN BARANG</u>
Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : 031/SDK-1/III/2025
Tahun : 2025	Tanggal : 11 Maret 2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Sebelas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Lima**, bertempat di **UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya**, telah melakukan pemeriksaan barang ;

- I. Nama : **Anita Dwi Astutiningsih, S. Far., Apt.**
NIP : 198608302010012001
Jabatan : PPTK SDK
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Bertindak untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I Tahun anggaran 2025

- II. Nama : **Rahmadi**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Pasal 1

- a. Pekerjaan : **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I**
b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
c. Sumber Dana : APBD DINAS KESEHATAN PROV. KALIMANTAN TENGAH
d. Surat Pesanan (SP) : 025/SDK-1/III/2025 Tanggal 3 Maret 2025
e. Batas Waktu Pengiriman : 8 April 2025
f. Harga : **Rp. 297.929.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**
g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

No	Nama Barang	kemasan	Merk	Harga	Total
BAHAN KIMIA					
1	Compact Dry	1 box	Shimadzu	Rp 4.675.000	Rp 4.675.000
2	Xylose Lysine Deoxycholate agar	1 Botol	Merck/ 1.05287.0500	Rp 4.075.000	Rp 4.075.000
3	brain heart infusion broth	1 botol	merck / 1.10493.0500	Rp 3.300.000	Rp 3.300.000
4	Tubek TF	1 Kit	biotech	Rp 5.312.000	Rp 5.312.000
5	Lauryl Tryptose Broth	2 botol	oxoid	Rp 1.735.000	Rp 3.470.000
6	BOD seed inoculum, polyseed, pk 50 capsule	1 pack	hach	Rp 12.849.000	Rp 12.849.000
7	Mindray Control hematologi normal	2 vial	mindray	Rp 1.225.000	Rp 2.450.000
8	tabung asetelin	5 tabung	nisson	Rp 4.495.000	Rp 22.475.000
9	HbA1C direct 1 x 60	1 kit	Biosystem A15	Rp 27.270.000	Rp 27.270.000
10	Bod Nutriet buffer pillow	10 pak	hach	Rp 1.083.000	Rp 10.830.000
11	Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 m	3 kotak	whatman	Rp 1.720.000	Rp 5.160.000
12	MCE, 4sum wh pl 47mm 100pk	2 pak	MILLIPORE/ HA/WP04700	Rp 3.835.000	Rp 7.670.000
13	Cyanide test free • readily liberated	1 botol	MERCK/ 1.09701.0001	Rp 6.735.000	Rp 6.735.000
14	Surfactant (anionic) CT25 test	1 botol	MERCK/ 1.02552.0001	Rp 8.015.000	Rp 8.015.000
15	Fluoride IC-STD 1000 mg/L 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.19814.0500	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
16	BOD 200mg/l Calibration Standard	2 botol	BOD200-100ML	Rp 2.510.000	Rp 5.020.000
17	COD Standard Solution 200 mg/l	1 botol	MERCK/ 1.25030.0100	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
18	Buffer Solution Traceable to SRM	1 botol	MERCK/ 1.09407.1000	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
19	Potassium Chloride Solution 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.01203.0500	Rp 7.440.000	Rp 7.440.000
20	Potassium Chloride Solution 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.01557.0500	Rp 7.440.000	Rp 7.440.000
21	Phosphate IC STD 1000 mg/l 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.19898.0500	Rp 2.040.000	Rp 2.040.000
22	Barium chloride dihydrate for analisis	1 botol	MERCK/ 1.01719.0500	Rp 1.724.000	Rp 1.724.000
23	sodium chloride for analisis emsure	1 botol	MERCK/ 1.06404.1000	Rp 2.280.000	Rp 2.280.000
24	Blood agar base 500 g	1 botol	MERCK/ 1.03879.0500	Rp 2.980.000	Rp 2.980.000
25	TCBS	1 botol	DIFCO/ 265020	Rp 4.125.000	Rp 4.125.000
26	Plate Count agar 500g	1 botol	MERCK/ 1.05463.0500	Rp 2.865.000	Rp 2.865.000
27	EC (Escherichia) broth 500g	1 botol	MERCK/ 1.10765.0500	Rp 3.875.000	Rp 3.875.000
28	Brila broth 500g	1 botol	MERCK/ 1.05454.0500	Rp 3.715.000	Rp 3.715.000
29	XLD Xylose lysine deoxy agar 500g	1 botol	MERCK/ 1.05287.0500	Rp 4.705.000	Rp 4.705.000
30	Mannitol Salt Phenol	1 botol	MERCK/ 1.05404.0500	Rp 2.570.000	Rp 2.570.000
31	CRM Hexavalent Chromium QC Plus QC Standar	1 vial	4183	Rp 3.505.000	Rp 3.505.000
32	CRM Nutrients	1 vial	4023	Rp 4.795.000	Rp 4.795.000
33	CRM Trace Metals	1 vial	500	Rp 5.070.000	Rp 5.070.000
34	CRM Metals	1 vial	697	Rp 4.195.000	Rp 4.195.000
35	CRM Nitrite	1 vial	770	Rp 4.195.000	Rp 4.195.000
36	CRM Inorganics	1 vial	698	Rp 5.440.000	Rp 5.440.000
37	CRM Hardness	1 vial	693	Rp 4.520.000	Rp 4.520.000
38	CFL Lyse	1 Botol	mindray	Rp 5.125.000	Rp 5.125.000
39	Rinse	1 jrigen	mindray	Rp 5.490.000	Rp 5.490.000
40	Urinalysis Control level I 12 x 12 ml	1 Kit	Biorad	Rp 9.640.000	Rp 9.640.000
41	Urinalysis Control level II 12 x 12 ml	1 Kit	Biorad	Rp 9.640.000	Rp 9.640.000
ALAT UKUR					
42	Multi 7 drug	5 box	Fastip	Rp 2.072.000	Rp 10.360.000
43	Multi 7 drug	1 box	SR	Rp 3.050.000	Rp 3.050.000
44	Multi 7 drug	1 box	Egens	Rp 3.050.000	Rp 3.050.000
45	Buret	1 pcs	pyrex	Rp 2.750.000	Rp 2.750.000
46	cup serum 1,5 ml	1 pak	Biosystem	Rp 6.712.500	Rp 6.712.500
47	sampel cup A15	1 pak	Biosystem	Rp 6.127.000	Rp 6.127.000
48	Erlenmeyer tutup ulir 100 ml	100 pcs	pyrex	Rp 202.900	Rp 20.290.000
49	Buffer Solution pH 4.01 1L	1 botol	MERCK/ 1.09406.1000	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
JUMLAH KESELURUHAN					Rp 297.929.500

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memeriksa
Pejabat Pelaksana Teknis



Anita Dwi Astutiningsih, S. Far., Apt.
NIP. 198608302010012001

Penyedia Barang
PT RIYANI JAYA MANDIRI



Rahmadi
Direktur

Mengetahui
KPA Bidang SDK Dinas Kesehatan
prov Kalimantan Tengah



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

JalanYosSudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120
PALANGKA RAYA 73112

Pekerjaan : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I	<u>BERITA ACARA</u> <u>PEMERIKSAAN BARANG</u>
Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : 031/SDK-1/III/2025
Tahun : 2025	Tanggal : 11 Maret 2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Sebelas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Lima**, bertempat di **UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya**, telah melakukan pemeriksaan barang ;

- I. Nama : **Anita Dwi Astutiningsih, S. Far., Apt.**
NIP : 198608302010012001
Jabatan : PPTK SDK
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Bertindak untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I Tahun anggaran 2025

- II. Nama : **Rahmadi**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Pasal 1

- a. Pekerjaan : **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I**
b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
c. Sumber Dana : APBD DINAS KESEHATAN PROV. KALIMANTAN TENGAH
d. Surat Pesanan (SP) : 025/SDK-1/III/2025 Tanggal 3 Maret 2025
e. Batas Waktu Pengiriman : 8 April 2025
f. Harga : **Rp. 297.929.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**
g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

No	Nama Barang	kemasan	Merk	Harga	Total
BAHAN KIMIA					
1	Compact Dry	1 box	Shimadzu	Rp 4.675.000	Rp 4.675.000
2	Xylose Lysine Deoxycholate agar	1 Botol	Merck/ 1.05287.0500	Rp 4.075.000	Rp 4.075.000
3	brain heart infusion broth	1 botol	merck / 1.10493.0500	Rp 3.300.000	Rp 3.300.000
4	Tubek TF	1 Kit	biotech	Rp 5.312.000	Rp 5.312.000
5	Lauryl Tryptose Broth	2 botol	oxoid	Rp 1.735.000	Rp 3.470.000
6	BOD seed inoculum, polyseed, pk 50 capsule	1 pack	hach	Rp 12.849.000	Rp 12.849.000
7	Mindray Control hematologi normal	2 vial	mindray	Rp 1.225.000	Rp 2.450.000
8	tabung asetelin	5 tabung	nisson	Rp 4.495.000	Rp 22.475.000
9	HbA1C direct 1 x 60	1 kit	Biosystem A15	Rp 27.270.000	Rp 27.270.000
10	Bod Nutriet buffer pillow	10 pak	hach	Rp 1.083.000	Rp 10.830.000
11	Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 mm	3 kotak	whatman	Rp 1.720.000	Rp 5.160.000
12	MCE, 4sum wh pl 47mm 100pk	2 pak	MILLIPORE/ HA/WP04700	Rp 3.835.000	Rp 7.670.000
13	Cyanide test free + readily liberated	1 botol	MERCK/ 1.09701.0001	Rp 6.735.000	Rp 6.735.000
14	Surfactant (anionic)CT25 test	1 botol	MERCK/ 1.02552.0001	Rp 8.015.000	Rp 8.015.000
15	Fluoride IC-STD 1000 mg/L 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.19814.0500	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
16	BOD 200mg/l Calibration Standard	2 botol	BOD200-100ML	Rp 2.510.000	Rp 5.020.000
17	COD Standard Solution 200 mg/l	1 botol	MERCK/ 1.25030.0100	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
18	Buffer Solution Traceable to SRM	1 botol	MERCK/ 1.09407.1000	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
19	Potassium Chloride Solution 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.01203.0500	Rp 7.440.000	Rp 7.440.000
20	Potassium Chloride Solution 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.01557.0500	Rp 7.440.000	Rp 7.440.000
21	Phosphate IC STD 1000 mg/l 500 ml	1 botol	MERCK/ 1.19898.0500	Rp 2.040.000	Rp 2.040.000
22	Barium chloride dihydrate for analysis	1 botol	MERCK/ 1.01719.0500	Rp 1.724.000	Rp 1.724.000
23	sodium chloride for analysis emsure	1 botol	MERCK/ 1.06404.1000	Rp 2.280.000	Rp 2.280.000
24	Blood agar base 500 g	1 botol	MERCK/ 1.03879.0500	Rp 2.980.000	Rp 2.980.000
25	TCBS	1 botol	DIFCO/ 265020	Rp 4.125.000	Rp 4.125.000
26	Plate Count agar 500g	1 botol	MERCK/ 1.05463.0500	Rp 2.865.000	Rp 2.865.000
27	EC (Escherichia) broth 500g	1 botol	MERCK/ 1.10765.0500	Rp 3.875.000	Rp 3.875.000
28	Brila broth 500g	1 botol	MERCK/ 1.05454.0500	Rp 3.715.000	Rp 3.715.000
29	XLD Xylose lysine deoxy agar 500g	1 botol	MERCK/ 1.05287.0500	Rp 4.705.000	Rp 4.705.000
30	Mannitol Salt Phenol	1 botol	MERCK/ 1.05404.0500	Rp 2.570.000	Rp 2.570.000
31	CRM Hexavalent Chromium QC Plus QC Standard	1 vial	4183	Rp 3.505.000	Rp 3.505.000
32	CRM Nutrients	1 vial	4023	Rp 4.795.000	Rp 4.795.000
33	CRM Trace Metals	1 vial	500	Rp 5.070.000	Rp 5.070.000
34	CRM Metals	1 vial	697	Rp 4.195.000	Rp 4.195.000
35	CRM Nitrite	1 vial	770	Rp 4.195.000	Rp 4.195.000
36	CRM Inorganics	1 vial	698	Rp 5.440.000	Rp 5.440.000
37	CRM Hardness	1 vial	693	Rp 4.520.000	Rp 4.520.000
38	CFL Lyse	1 Botol	mindray	Rp 5.125.000	Rp 5.125.000
39	Rinse	1 irigen	mindray	Rp 5.490.000	Rp 5.490.000
40	Urinalysis Control level I 12 x 12 ml	1 Kit	Biorad	Rp 9.640.000	Rp 9.640.000
41	Urinalysis Control level II 12 x 12 ml	1 Kit	Biorad	Rp 9.640.000	Rp 9.640.000
ALAT UKUR					
42	Multi 7 drug	5 box	Fastip	Rp 2.072.000	Rp 10.360.000
43	Multi 7 drug	1 box	SR	Rp 3.050.000	Rp 3.050.000
44	Multi 7 drug	1 box	Egens	Rp 3.050.000	Rp 3.050.000
45	Buret	1 pcs	pyrex	Rp 2.750.000	Rp 2.750.000
46	cup serum 1,5 ml	1 pak	Biosystem	Rp 6.712.500	Rp 6.712.500
47	sampel cup A15	1 pak	Biosystem	Rp 6.127.000	Rp 6.127.000
48	Erlenmeyer tutup ulir 100 ml	100 pcs	pyrex	Rp 202.900	Rp 20.290.000
49	Buffer Solution pH 4.01 1L	1 botol	MERCK/ 1.09406.1000	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
JUMLAH KESELURUHAN					Rp 297.929.500

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memeriksa
Pejabat Pelaksana Teknis



Anita Dwi Astutiningsih, S. Far., Apt.
NIP. 198608302010012001

Penyedia Barang
PT RIYANI JAYA MANDIRI



Rahmadi
Direktur

Mengetahui
KPA Bidang SDK Dinas Kesehatan
prov Kalimantan Tengah



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008

1 Tahun Anggaran : 2025

No.BKU Induk :

Nomor Buku :

Tanggal Buku :

Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0002

Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

Jumlah Uang :

RP. 297.929.500

Untuk Pembayaran : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I Berdasarkan:

1. Surat Pesanan

Nomor : 025/SDK-1/III/2025

Tanggal : 10 Juli 2024

2. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST):

Nomor : 0160 /PT-RJM/PLK/III/2025

Tanggal : 12 Maret 2025

Terbilang : IIII Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah IIII

Palangka Raya, 13 Maret 2025

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Sumber Daya Kesehatan,



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603162003121008

Lunas bayar
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nenny Neolova, S.Farm, Apt
NIP. 198206272010012008

Tanda Terima,
PT. Riyani Jaya Mandiri



Rahmadi
Direktur

Barang-barang tsb.telah dterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh :

Barang-barang tsb telah dimasukkan dalam daftar Inventaris / Pemakaian :

Uang tsb.dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :

Nama :
No. Inv :

Nama :
Jabatan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 041 /SDK-1/III/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Belas** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH**
N i p : 19760310 200312 1 008
Jabatan : Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Alamat : Jalan.Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

N a m a : **Rahmadi**
Jabatan : Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri
Alamat : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya
NPWP : 03.271.708.4-711.000

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan : Surat Pesanan :025/SDK-1/III/2025, Tanggal 3 Maret 2025
Pekerjaan : **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I**
Nilai Pekerjaan : **Rp. 297.929.500,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)**
Dilaksanakan oleh : PT. Riyani Jaya Mandiri
Waktu Pengiriman barang : 8 April 2025

1. Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** membayar penuh kepada **PIHAK KEDUA** atas **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal paket III (Tiga) pada** Bidang SDK Provinsi Kalimantan tengah dengan Surat Pesanan Nomor : 025/SDK/-1/III/2025, Tanggal 3 Maret 2025 dengan nilai sebesar : **Rp. 297.929.500,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah),**
2. Pembayaran dilakukan melalui **PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya** kepada a.n. **PT. RIYANI JAYA MANDIRI** Nomor Rekening : **100.010.300.290.7**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA :
PT. RIYANI JAYA MANDIRI



RAHMADI
Direktur



Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah,

dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH
NIP.19730526 199303 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042 Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 041 /SDK-1/III/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Belas** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH**
Nip : 19760310 200312 1 008
Jabatan : Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng,
selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Alamat : Jalan.Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **Rahmadi**
Jabatan : Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri
Alamat : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya
NPWP : 03.271.708.4-711.000

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan : Surat Pesanan :025/SDK-1/III/2025, Tanggal 3 Maret 2025
Pekerjaan : **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I**
Nilai Pekerjaan : **Rp. 297.929.500,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)**
Dilaksanakan oleh : PT. Riyani Jaya Mandiri
Waktu Pengiriman barang : 8 April 2025

1. Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** membayar penuh kepada **PIHAK KEDUA** atas **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal paket III (Tiga)** pada Bidang SDK Provinsi Kalimantan tengah dengan Surat Pesanan Nomor : 025/SDK/-1/III/2025, Tanggal 3 Maret 2025 dengan nilai sebesar : **Rp. 297.929.500,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)**,
2. Pembayaran dilakukan melalui **PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya** kepada a.n. **PT. RIYANI JAYA MANDIRI** Nomor Rekening : **100.010.300.290.7**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA :
PT. RIYANI JAYA MANDIRI


PT. RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya
RAHMADI
Direktur

Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah,


dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH
NIP.19730526 199303 1 007